



PUTUSAN

Nomor 715/Pid.B/2023/PN Llg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Rahmat Andhika Alias Rahmat Bin Effendi Rusli;
Tempat Lahir : Bukit Tinggi (Sumatera Barat);
Umur/Tanggal Lahir : 36 Tahun / 22 September 1986;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl. Al Furqon, RT. 05, RW. 01, Kel. Kebun Dahri, Kec. Ratu Samban, Kota Bengkulu, Prov. Bengkulu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SMA tamat;

Terdakwa Rahmat Andhika Alias Rahmat Bin Effendi Rusli ditangkap pada tanggal 07 Oktober 2023;

Terdakwa Rahmat Andhika Alias Rahmat Bin Effendi Rusli ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 09 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 07 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 07 Desember 2023 sampai dengan tanggal 26 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan tanggal 18 Januari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Januari 2024 sampai dengan 18 Maret 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 57 Putusan Nomor 715/Pid.B/2023/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 715/Pid.B/2023/PN Llg tanggal 20 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 715/Pid.B/2023/PN Llg tanggal 20 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa RAHMAT ANDHIKA Alias RAHMAT Bin EFFENDI RUSLI telah terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana Penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa RAHMAT ANDHIKA Alias RAHMAT Bin EFFENDI RUSLI dalam Keempat Pasal 372 KUHP Jo Pasal 64 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RAHMAT ANDHIKA Alias RAHMAT Bin EFFENDI RUSLI dengan pidana penjara selama, 3 (Tiga) Tahun dan 6 (Enam) Bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar surat INVOICE tertanggal 07 Februari 2023 an. RAHMAT ANDHIKA dari PT. PRATAMA PERMATA KARSA yang di tanda tangani oleh SDR OSCAR PRATAMA.
 - 4 (empat) lembar bukti setoran bank BCA.
 - 1 (satu) unit handphone merk iphone 14 promax nomor IMEI: 352680949651478.
 - 1 (satu) lembar Invoice an RAHMAT ANDIKA tertanggal 07 Februari 2023 dari PT. PRATAMA PERMATA KARSA.Tetap terlampir dalam berkas perkara.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah).

Halaman 2 dari 57 Putusan Nomor 715/Pid.B/2023/PN Llg



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon dijatuhi hukuman ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa "**RAHMAT ANDHIKA Alias RAHMAT Bin EFFENDI RUSLI**" bersama-sama dengan **sdr. OKA (berkas perkara terpisah)** antara sejak tanggal 26 Januari 2023 sampai tanggal 29 Januari 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2023, bertempat di Kota Lubuklinggau Provinsi Sumatera Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang ataupun menghapuskan piutang, masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut**, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bermula pada bulan Mei tahun 2022 saksi Bun Chung Sen Alias Asen Bin Jie Sau Min (Alm) berkenalan dengan sdr. Oka (berkas perkara terpisah) di kebun sdr. Oka yang berada di Kab. Sarolangun, Prov. Jambi, kemudian di kebun tersebut saksi Bun Chung Sen bersepakat untuk melakukan Kerjasama bisnis jual/beli emas Batangan (logam mulia) bersama sdr. Oka, lalu setelah bersepakat untuk melakukan Kerjasama bisnis jual/beli emas Batangan sdr. Oka memperkenalkan terdakwa kepada saksi Bun Chung Sen sebagai anak buah sdr. Oka berperan sebagai orang yang akan menjalankan bisnis jual/beli emas tersebut berdasarkan arahan dari sdr. Oka, selanjutnya



setelah pengenalan dan kesepakatan tersebut terdakwa menjual emas Batangan kepada saksi Bun Chung Sen seberat 1 kg (satu kilogram) dengan harga Rp.850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah) dimana pada transaksi pertama tersebut emas yang ditawarkan oleh terdakwa telah diberikan kepada saksi Bun Chen Sen sehingga membuat saksi Bun Chen Sen percaya dan yakin terhadap Kerjasama jual/beli emas yang dilakukan bersama sdr. Oka dan terdakwa tersebut, kemudian saksi Bun Chen Sen menunjuk saksi Oscar pratama dan saksi Julianus Jimy yang merupakan orang kepercayaan dari saksi Bun Chen Sen yang tinggal di Kota Lubuklinggau, Prov. Sumatera Selatan untuk mewakili saksi Bun Chun Sen melakukan transaksi dan Kerjasama jual/beli emas Batangan dengan terdakwa dan sdr. Oka dikarenakan domisili saksi Bun Chen Sen yang berada di Kota Jakarta, selanjutnya terdakwa melakukan komunikasi kepada saksi Oscar dan saksi Julianus untuk menjalankan Kerjasama jual/beli emas Batangan tersebut, lalu beberapa saat kemudian terdakwa mengirimkan foto-foto emas batang kepada saksi Oscar sembari berkata **“ada uang kes (cash) ngak ?”** dengan tujuan agar saksi Oscar mengirimkan sejumlah uang kepada terdakwa sebagai uang pembayaran emas, akan tetapi pada saat itu saksi Oscar berkata kepada terdakwa jika belum memiliki uang untuk membeli emas tersebut sehingga tidak terjadi transaksi antara terdakwa dan saksi Oscar pada saat itu, akan tetapi pada tanggal 26 Januari 2023 terdakwa kembali menghubungi saksi Oscar dan berkata hendak meminta sejumlah uang kepada saksi Oscar yang akan digunakan sebagai modal untuk mencari emas Batangan yang akan dijual kepada saksi Bun Chun Sen melalui saksi Oscar, lalu mendengar perkataan terdakwa tersebut saksi Oscar menghubungi saksi Bun Chun Sen dan menjelaskan jika terdakwa meminta sejumlah uang sebagai modal untuk mencari emas Batangan, lalu karena merasa transaksi emas yang telah dilakukan sebelumnya berhasil, maka saksi Bun Chun Sen merasa yakin dan percaya kepada terdakwa sehingga mengizinkan saksi Oscar untuk mengirimkan dan memberikan sejumlah uang yang diminta terdakwa agar terdakwa dapat mencari dan menjual emas Batangan kepada saksi Bun Chun Sen.

- Bahwa setelah mendapatkan izin dari saksi Bun Chun Sen, saksi Oscar mengirimkan dan memberikan sejumlah uang yang diminta terdakwa secara transfer melalui beberapa Bank di Kota Lubuklinggau dan secara tunai yang



diambil langsung oleh terdakwa dengan rincian sebagai berikut :

- Pada tanggal 26 Januari 2023 saksi Oscar mengirimkan uang sejumlah Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) melalui rekening Bank BCA atas nama Bun Chung Sen kepada rekening BCA atas nama Rahmat Andhika;
- Pada tanggal 26 Januari 2023 saksi Oscar kembali mengirimkan uang sejumlah Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) melalui rekening Bank BCA atas nama Bun Chung Sen kepada rekening BCA atas nama Sulman;
- Pada tanggal 26 Januari 2023 saksi Oscar kembali mengirimkan uang sejumlah Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) melalui rekening Bank BCA atas nama Bun Chung Sen kepada rekening BCA atas nama Abdul Hamid;
- Pada tanggal 29 Januari 2023 terdakwa mendatangi saksi Oscar yang berada di sebuah ruko yang berada di Jl. Yos Sudarso, Kel. Taba Jemekeh, Kec. Lubuklinggau Timur I, Kota Lubuklinggau dan mengambil uang sejumlah Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah);
- Bahwa setelah menerima uang dari saksi Bun Chun Sen melalui saksi Oscar, terdakwa berjanji akan segera memberikan emas Batangan yang diminta oleh saksi Bun Chun Sen, akan tetapi sampai dengan tanggal 7 Februari 2023 sesuai kesepakatan antara terdakwa dengan saksi Bun Chun Sen, terdakwa belum juga memberikan sejumlah emas yang terdakwa janjikan tersebut kepada saksi Bun Chun Sen sehingga saksi Bun Chun Sen merasa resah dan mendatangi tempat terdakwa berdomisili di Kab. Sarolangun, Prov. Jambi untuk menagih sejumlah emas yang dijanjikan oleh terdakwa, akan tetapi pada saat saksi Bun Chun Sen menagih emas tersebut, terdakwa tidak juga memberikan emas yang dijanjikan kepada saksi Bun Chun Sen sehingga saksi Bun Chun Sen merasa tertipu oleh perbuatan terdakwa dan melaporkan perbuatan terdakwa tersebut ke Polres Lubuklinggau untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut, akan tetapi terdakwa yang mengetahui jika saksi Bun Chun Sen telah melaporkan perbuatannya ke Polres Lubuklinggau merasa takut dan langsung melarikan diri ke Kota Padang, Jambi, Bandung sampai dengan akhirnya dapat diamankan di Kota Padang.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan sdr. Oka Saksi Bun Chen Sen mengalami kerugian sebesar Rp.3.590.309.000,- (tiga milyar lima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus Sembilan puluh juta tiga ratus Sembilan ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan sdr. Oka sebagaimana diantur dan diancam pidana Pasal 378 KUHP Jo Pasal 64 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa “**RAHMAT ANDHIKA Alias RAHMAT Bin EFFENDI RUSLI**” bersama-sama dengan **sdr. OKA (berkas perkara terpisah)** antara sejak tanggal 26 Januari 2023 sampai tanggal 29 Januari 2023 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2023, bertempat di Kota Lubuklinggau Provinsi Sumatera Selatan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut**, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bermula pada bulan Mei tahun 2022 saksi Bun Chung Sen Alias Asen Bin Jie Sau Min (Alm) berkenalan dengan sdr. Oka (berkas perkara terpisah) di kebun sdr. Oka yang berada di Kab. Sarolangun, Prov. Jambi, kemudian di kebun tersebut saksi Bun Chung Sen bersepakat untuk melakukan Kerjasama bisnis jual/beli emas Batangan (logam mulia) bersama sdr. Oka, lalu setelah bersepakat untuk melakukan Kerjasama bisnis jual/beli emas Batangan sdr. Oka memperkenalkan terdakwa kepada saksi Bun Chung Sen sebagai anak buah sdr. Oka berperan sebagai orang yang akan menjalankan bisnis jual/beli emas tersebut berdasarkan arahan dari sdr. Oka, selanjutnya setelah perkenalan dan kesepakatan tersebut terdakwa menjual emas Batangan kepada saksi Bun Chung Sen seberat 1 kg (satu kilogram) dengan harga Rp.850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah) dimana pada transaksi pertama tersebut emas yang ditawarkan oleh terdakwa telah diberikan kepada saksi Bun Chen Sen sehingga membuat saksi Bun Chen

Halaman 6 dari 57 Putusan Nomor 715/Pid.B/2023/PN LIg



Sen percaya dan yakin terhadap Kerjasama jual/beli emas yang dilakukan bersama sdr. Oka dan terdakwa tersebut, kemudian saksi Bun Chen Sen menunjuk saksi Oscar pratama dan saksi Julianus Jimy yang merupakan orang kepercayaan dari saksi Bun Chen Sen yang tinggal di Kota Lubuklinggau, Prov. Sumatera Selatan untuk mewakili saksi Bun Chun Sen melakukan transaksi dan Kerjasama jual/beli emas Batangan dengan terdakwa dan sdr. Oka dikarenakan domisili saksi Bun Chen Sen yang berada di Kota Jakarta, selanjutnya terdakwa melakukan komunikasi kepada saksi Oscar dan saksi Julianus untuk menjalankan Kerjasama jual/beli emas Batangan tersebut, lalu beberapa saat kemudian terdakwa mengirimkan foto-foto emas batang kepada saksi Oscar sembari berkata **“ada uang kes (cash) ngak ?”** dengan tujuan agar saksi Oscar mengirimkan sejumlah uang kepada terdakwa sebagai uang pembayaran emas, akan tetapi pada saat itu saksi Oscar berkata kepada terdakwa jika belum memiliki uang untuk membeli emas tersebut sehingga tidak terjadi transaksi antara terdakwa dan saksi Oscar pada saat itu, akan tetapi pada tanggal 26 Januari 2023 terdakwa kembali menghubungi saksi Oscar dan berkata hendak meminta sejumlah uang kepada saksi Oscar yang akan digunakan sebagai modal untuk mencari emas Batangan yang akan dijual kepada saksi Bun Chun Sen melalui saksi Oscar, lalu mendengar perkataan terdakwa tersebut saksi Oscar menghubungi saksi Bun Chun Sen dan menjelaskan jika terdakwa meminta sejumlah uang sebagai modal untuk mencari emas Batangan, lalu karena merasa transaksi emas yang telah dilakukan sebelumnya berhasil, maka saksi Bun Chun Sen merasa yakin dan percaya kepada terdakwa sehingga mengizinkan saksi Oscar untuk mengirimkan dan memberikan sejumlah uang yang diminta terdakwa agar terdakwa dapat mencari dan menjual emas Batangan kepada saksi Bun Chun Sen.

- Bahwa setelah mendapatkan izin dari saksi Bun Chun Sen, saksi Oscar mengirimkan dan memberikan sejumlah uang yang diminta terdakwa secara transfer melalui beberapa Bank di Kota Lubuklinggau dan secara tunai yang diambil langsung oleh terdakwa dengan rincian sebagai berikut :

- Pada tanggal 26 Januari 2023 saksi Oscar mengirimkan uang sejumlah Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) melalui rekening Bank BCA atas nama Bun Chung Sen kepada rekening BCA atas nama Rahmat Andhika;
- Pada tanggal 26 Januari 2023 saksi Oscar kembali mengirimkan uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) melalui rekening Bank BCA atas nama Bun Chung Sen kepada rekening BCA atas nama Sulman;

- Pada tanggal 26 Januari 2023 saksi Oscar kembali mengirimkan uang sejumlah Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) melalui rekening Bank BCA atas nama Bun Chung Sen kepada rekening BCA atas nama Abdul Hamid;

- Pada tanggal 29 Januari 2023 terdakwa mendatangi saksi Oscar yang berada di sebuah ruko yang berada di Jl. Yos Sudarso, Kel. Taba Jemekeh, Kec. Lubuklinggau Timur I, Kota Lubuklinggau dan mengambil uang sejumlah Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah);

- Bahwa setelah menerima uang dari saksi Bun Chun Sen melalui saksi Oscar, terdakwa berjanji akan segera memberikan emas Batangan yang diminta oleh saksi Bun Chun Sen, akan tetapi sampai dengan tanggal 7 Februari 2023 sesuai kesepakatan antara terdakwa dengan saksi Bun Chun Sen, terdakwa belum juga memberikan sejumlah emas yang terdakwa janjikan tersebut kepada saksi Bun Chun Sen sehingga saksi Bun Chun Sen merasa resah dan mendatangi tempat terdakwa berdomisili di Kab. Sarolangun, Prov. Jambi untuk menagih sejumlah emas yang dijanjikan oleh terdakwa, akan tetapi pada saat saksi Bun Chun Sen menagih emas tersebut, terdakwa tidak juga memberikan emas yang dijanjikan kepada saksi Bun Chun Sen sehingga saksi Bun Chun Sen merasa tertipu oleh perbuatan terdakwa dan melaporkan perbuatan terdakwa tersebut ke Polres Lubuklinggau untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut, akan tetapi terdakwa yang mengetahui jika saksi Bun Chun Sen telah melaporkan perbuatannya ke Polres Lubuklinggau merasa takut dan langsung melarikan diri ke Kota Padang, Jambi, Bandung sampai dengan akhirnya dapat diamankan di Kota Padang.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan sdr. Oka Saksi Bun Chen Sen mengalami kerugian sebesar Rp.3.590.309.000,- (tiga milyar lima ratus Sembilan puluh juta tiga ratus Sembilan ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan sdr. Oka sebagaimana diantur dan diancam pidana Pasal 372 KUHP Jo Pasal 64 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Halaman 8 dari 57 Putusan Nomor 715/Pid.B/2023/PN LIg



Atau

Ketiga

Bahwa Terdakwa “**RAHMAT ANDHIKA** Alias **RAHMAT Bin EFFENDI RUSLI**” antara sejak tanggal 26 Januari 2023 sampai tanggal 29 Januari 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2023, bertempat di Kota Lubuklinggau Provinsi Sumatera Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang ataupun menghapuskan piutang, masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut**, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bermula pada bulan Mei tahun 2022 saksi Bun Chung Sen Alias Asen Bin Jie Sau Min (Alm) bersepakat untuk melakukan Kerjasama bisnis jual/beli emas Batangan (logam mulia) bersama terdakwa, selanjutnya setelah terjadi kesepakatan, terdakwa menjual emas Batangan kepada saksi Bun Chung Sen seberat 1 kg (satu kilogram) dengan harga Rp.850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah) dimana pada transaksi pertama tersebut emas yang ditawarkan oleh terdakwa telah diberikan kepada saksi Bun Chen Sen sehingga membuat saksi Bun Chen Sen percaya dan yakin terhadap Kerjasama jual/beli emas yang dilakukan bersama terdakwa tersebut, kemudian saksi Bun Chen Sen menunjuk saksi Oscar pratama dan saksi Julianus Jimy yang merupakan orang kepercayaan dari saksi Bun Chen Sen yang tinggal di Kota Lubuklinggau, Prov. Sumatera Selatan untuk mewakili saksi Bun Chun Sen melakukan transaksi dan Kerjasama jual/beli emas Batangan dengan terdakwa dikarenakan domisili saksi Bun Chen Sen yang berada di Kota Jakarta, selanjutnya terdakwa melakukan komunikasi kepada saksi Oscar dan saksi Julianus untuk menjalankan Kerjasama jual/beli emas Batangan tersebut, lalu beberapa saat kemudian terdakwa mengirimkan foto-foto emas batang kepada saksi Oscar sembari berkata “**ada uang kes**



(cash) ngak ?” dengan tujuan agar saksi Oscar mengirimkan sejumlah uang kepada terdakwa sebagai uang pembayaran emas, akan tetapi pada saat itu saksi Oscar berkata kepada terdakwa jika belum memiliki uang untuk membeli emas tersebut sehingga tidak terjadi transaksi antara terdakwa dan saksi Oscar pada saat itu, akan tetapi pada tanggal 26 Januari 2023 terdakwa kembali menghubungi saksi Oscar dan berkata hendak meminta sejumlah uang kepada saksi Oscar yang akan digunakan sebagai modal untuk mencari emas Batangan yang akan dijual kepada saksi Bun Chun Sen melalui saksi Oscar, lalu mendengar perkataan terdakwa tersebut saksi Oscar menghubungi saksi Bun Chun Sen dan menjelaskan jika terdakwa meminta sejumlah uang sebagai modal untuk mencari emas Batangan, lalu karena merasa transaksi emas yang telah dilakukan sebelumnya berhasil, maka saksi Bun Chun Sen merasa yakin dan percaya kepada terdakwa sehingga mengizinkan saksi Oscar untuk mengirimkan dan memberikan sejumlah uang yang diminta terdakwa agar terdakwa dapat mencari dan menjual emas Batangan kepada saksi Bun Chun Sen.

- Bahwa setelah mendapatkan izin dari saksi Bun Chun Sen, saksi Oscar mengirimkan dan memberikan sejumlah uang yang diminta terdakwa secara transfer melalui beberapa Bank di Kota Lubuklinggau dan secara tunai yang diambil langsung oleh terdakwa dengan rincian sebagai berikut :

- Pada tanggal 26 Januari 2023 saksi Oscar mengirimkan uang sejumlah Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) melalui rekening Bank BCA atas nama Bun Chung Sen kepada rekening BCA atas nama Rahmat Andhika;
- Pada tanggal 26 Januari 2023 saksi Oscar kembali mengirimkan uang sejumlah Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) melalui rekening Bank BCA atas nama Bun Chung Sen kepada rekening BCA atas nama Sulman;
- Pada tanggal 26 Januari 2023 saksi Oscar kembali mengirimkan uang sejumlah Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) melalui rekening Bank BCA atas nama Bun Chung Sen kepada rekening BCA atas nama Abdul Hamid;
- Pada tanggal 29 Januari 2023 terdakwa mendatangi saksi Oscar yang berada di sebuah ruko yang berada di Jl. Yos Sudarso, Kel. Taba Jemekeh, Kec. Lubuklinggau Timur I, Kota Lubuklinggau dan mengambil uang sejumlah Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menerima uang dari saksi Bun Chun Sen melalui saksi Oscar, terdakwa berjanji akan segera memberikan emas Batangan yang diminta oleh saksi Bun Chun Sen, akan tetapi sampai dengan tanggal 7 Februari 2023 sesuai kesepakatan antara terdakwa dengan saksi Bun Chun Sen, terdakwa belum juga memberikan sejumlah emas yang terdakwa janjikan tersebut kepada saksi Bun Chun Sen sehingga saksi Bun Chun Sen merasa resah dan mendatangi tempat terdakwa berdomisili di Kab. Sarolangun, Prov. Jambi untuk menagih sejumlah emas yang dijanjikan oleh terdakwa, akan tetapi pada saat saksi Bun Chun Sen menagih emas tersebut, terdakwa tidak juga memberikan emas yang dijanjikan kepada saksi Bun Chun Sen sehingga saksi Bun Chun Sen merasa tertipu oleh perbuatan terdakwa dan melaporkan perbuatan terdakwa tersebut ke Polres Lubuklinggau untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut, akan tetapi terdakwa yang mengetahui jika saksi Bun Chun Sen telah melaporkan perbuatannya ke Polres Lubuklinggau merasa takut dan langsung melarikan diri ke Kota Padang, Jambi, Bandung sampai dengan akhirnya dapat diamankan di Kota Padang.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi Bun Chen Sen mengalami kerugian sebesar Rp.3.590.309.000,- (tiga milyar lima ratus Sembilan puluh juta tiga ratus Sembilan ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana
Pasal 378 KUHP Jo Pasal 64 KUHP.**

Atau

Keempat

Bahwa Terdakwa "**RAHMAT ANDHIKA Alias RAHMAT Bin EFFENDI RUSLI**" antara sejak tanggal 26 Januari 2023 sampai tanggal 29 Januari 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2023, bertempat di Kota Lubuklinggau Provinsi Sumatera Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **melakukan perbuatan dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada**

Halaman 11 dari 57 Putusan Nomor 715/Pid.B/2023/PN Llg



hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bermula pada bulan Mei tahun 2022 saksi Bun Chung Sen Alias Asen Bin Jie Sau Min (Alm) bersepakat untuk melakukan Kerjasama bisnis jual/beli emas Batangan (logam mulia) bersama terdakwa, selanjutnya setelah terjadi kesepakatan, terdakwa menjual emas Batangan kepada saksi Bun Chung Sen seberat 1 kg (satu kilogram) dengan harga Rp.850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah) dimana pada transaksi pertama tersebut emas yang ditawarkan oleh terdakwa telah diberikan kepada saksi Bun Chen Sen sehingga membuat saksi Bun Chen Sen percaya dan yakin terhadap Kerjasama jual/beli emas yang dilakukan bersama terdakwa tersebut, kemudian saksi Bun Chen Sen menunjuk saksi Oscar pratama dan saksi Julianus Jimy yang merupakan orang kepercayaan dari saksi Bun Chen Sen yang tinggal di Kota Lubuklinggau, Prov. Sumatera Selatan untuk mewakili saksi Bun Chun Sen melakukan transaksi dan Kerjasama jual/beli emas Batangan dengan terdakwa dikarenakan domisili saksi Bun Chen Sen yang berada di Kota Jakarta, selanjutnya terdakwa melakukan komunikasi kepada saksi Oscar dan saksi Julianus untuk menjalankan Kerjasama jual/beli emas Batangan tersebut, lalu beberapa saat kemudian terdakwa mengirimkan foto-foto emas batang kepada saksi Oscar sembari berkata **“ada uang kes (cash) ngak ?”** dengan tujuan agar saksi Oscar mengirimkan sejumlah uang kepada terdakwa sebagai uang pembayaran emas, akan tetapi pada saat itu saksi Oscar berkata kepada terdakwa jika belum memiliki uang untuk membeli emas tersebut sehingga tidak terjadi transaksi antara terdakwa dan saksi Oscar pada saat itu, akan tetapi pada tanggal 26 Januari 2023 terdakwa kembali menghubungi saksi Oscar dan berkata hendak meminta sejumlah uang kepada saksi Oscar yang akan digunakan sebagai modal untuk mencari emas Batangan yang akan dijual kepada saksi Bun Chun Sen melalui saksi Oscar, lalu mendengar perkataan terdakwa tersebut saksi Oscar menghubungi saksi Bun Chun Sen dan menjelaskan jika terdakwa meminta sejumlah uang sebagai modal untuk mencari emas Batangan, lalu karena merasa transaksi emas yang telah dilakukan sebelumnya berhasil, maka saksi Bun Chun Sen merasa yakin dan percaya kepada terdakwa sehingga mengizinkan saksi Oscar untuk mengirimkan dan memberikan



sejumlah uang yang diminta terdakwa agar terdakwa dapat mencari dan menjual emas Batangan kepada saksi Bun Chun Sen.

- Bahwa setelah mendapatkan izin dari saksi Bun Chun Sen, saksi Oscar mengirimkan dan memberikan sejumlah uang yang diminta terdakwa secara transfer melalui beberapa Bank di Kota Lubuklinggau dan secara tunai yang diambil langsung oleh terdakwa dengan rincian sebagai berikut :

- Pada tanggal 26 Januari 2023 saksi Oscar mengirimkan uang sejumlah Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) melalui rekening Bank BCA atas nama Bun Chung Sen kepada rekening BCA atas nama Rahmat Andhika;
- Pada tanggal 26 Januari 2023 saksi Oscar kembali mengirimkan uang sejumlah Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) melalui rekening Bank BCA atas nama Bun Chung Sen kepada rekening BCA atas nama Sulman;
- Pada tanggal 26 Januari 2023 saksi Oscar kembali mengirimkan uang sejumlah Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) melalui rekening Bank BCA atas nama Bun Chung Sen kepada rekening BCA atas nama Abdul Hamid;
- Pada tanggal 29 Januari 2023 terdakwa mendatangi saksi Oscar yang berada di sebuah ruko yang berada di Jl. Yos Sudarso, Kel. Taba Jemekeh, Kec. Lubuklinggau Timur I, Kota Lubuklinggau dan mengambil uang sejumlah Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah);

- Bahwa setelah menerima uang dari saksi Bun Chun Sen melalui saksi Oscar, terdakwa berjanji akan segera memberikan emas Batangan yang diminta oleh saksi Bun Chun Sen, akan tetapi sampai dengan tanggal 7 Februari 2023 sesuai kesepakatan antara terdakwa dengan saksi Bun Chun Sen, terdakwa belum juga memberikan sejumlah emas yang terdakwa janjikan tersebut kepada saksi Bun Chun Sen sehingga saksi Bun Chun Sen merasa resah dan mendatangi tempat terdakwa berdomisili di Kab. Sarolangun, Prov. Jambi untuk menagih sejumlah emas yang dijanjikan oleh terdakwa, akan tetapi pada saat saksi Bun Chun Sen menagih emas tersebut, terdakwa tidak juga memberikan emas yang dijanjikan kepada saksi Bun Chun Sen sehingga saksi Bun Chun Sen merasa tertipu oleh perbuatan terdakwa dan melaporkan perbuatan terdakwa tersebut ke Polres Lubuklinggau untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut, akan tetapi terdakwa yang mengetahui jika saksi Bun Chun Sen telah melaporkan perbuatannya



ke Polres Lubuklinggau merasa takut dan langsung melarikan diri ke Kota Padang, Jambi, Bandung sampai dengan akhirnya dapat diamankan di Kota Padang.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi Bun Chen Sen mengalami kerugian sebesar Rp.3.590.309.000,- (tiga milyar lima ratus Sembilan puluh juta tiga ratus Sembilan ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diantur dan diancam pidana Pasal 372 KUHP Jo Pasal 64 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Oscar Pratama alias Oscar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan perkara tindak pidana penipuan atau penggelapan dalam jaul beli emas batangan yang dilakukan oleh Terdakwa Rahmat Andhika Alias Rahmat Bin Effendi Rusli;
 - Bahwa orang lain yang ikut terlibat dalam perkara penipuan atau penggelapan yaitu Sdr. Heri Susanto dan Sdr. Oka;
 - Bahwa yang menjadi korban penipuan atau penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah Sdr. Bun Chung Sen Als Asen selaku Komisaris PT. Pratama Karsa;
 - Bahwa saksi bekerja di PT. Pratama Permata Karsa sebagai Direktur yang bergerak dalam usaha jual beli emas batangan;
 - Bahwa peristiwa penipuan atau penggelapan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 dan pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 di rumah tempat tinggal yang beralamat di Jalan Yos Sudarso Kelurahan Taba Jemekeh Kecamatan Lubuklinggau Timur Kota Lubuklinggau;
 - Bahwa PT. Pratama Permata Karsa merupakan perusahaan jual beli emas batangan yang bertindak sebagai pembeli atau penerima emas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batangan tersebut dari Suplier atau penjual yaitu Sdr. Oka atau Terdakwa;

- Bahwa awalnya Sdr. Bun Chung Sen dan saksi dikenalkan oleh Sdr. Zulkarnain kepada Sdr. Oka kemudian oleh Sdr. Oka dikenalkan kepada Terdakwa Rahmat Andhika Alias Rahmat;

- Bahwa setahu saksi Sdr. Oka merupakan pimpinan atau bosnya Terdakwa Rahmat Andhika Alias Rahmat, dan Terdakwa sebagai orang kepercayaan dari Sdr. Oka;

- Bahwa awal mula terjadinya bisnis jual beli emas batangan yaitu pada bulan Mei tahun 2022 Sdr. Bun Chung Sen Alias Asen Bin Jie Sau Min (Alm) berkenalan dengan Sdr. Oka di kebun milik Sdr. Oka yang berada di Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi, kemudian di kebun tersebut Sdr. Bun Chung Sen bersepakat untuk melakukan kerjasama bisnis jual/beli emas batangan (logam mulia) bersama Sdr. Oka, setelah itu Sdr. Oka memperkenalkan Sdr. Bun Chung Sen dengan Terdakwa Rahmat Andhika Alias Rahmat yang merupakan anak buah Sdr. Oka dan berperan sebagai orang yang menjalankan bisnis jual/beli emas tersebut berdasarkan arahan dari Sdr. Oka, selanjutnya setelah saling sepakat kemudian Terdakwa menjual emas batangan kepada Sdr. Bun Chung Sen seberat 1 kg (satu kilogram) dengan harga Rp850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah) dimana pada transaksi pertama tersebut emas yang ditawarkan oleh Terdakwa telah diberikan kepada Sdr. Bun Chen Sen sehingga membuat Sdr. Bun Chung Sen percaya dan yakin terhadap kerjasama jual/beli emas yang dilakukan bersama Sdr. Oka dan Terdakwa Rahmat Andhika Alias Rahmat, kemudian Sdr. Bun Chung Sen menunjuk saksi dan Saksi Julianus Jimy yang merupakan orang kepercayaan dari Sdr. Bun Chung Sen untuk mewakili Sdr. Bun Chung Sen melakukan transaksi atau melanjutkan kerjasama jual/beli emas batangan dengan Terdakwa Rahmat Andhika Alias Rahmat dan Sdr. Oka dikarenakan Sdr. Bun Chen Sen berdomisili di Kota Jakarta, selanjutnya Terdakwa melakukan komunikasi dengan saksi dan Saksi Julianus untuk menjalankan kerjasama jual/beli emas batangan tersebut, kemudian Terdakwa mengirimkan foto-foto emas batang kepada saksi sembari berkata "ada uang cash nggak?" dengan

Halaman 15 dari 57 Putusan Nomor 715/Pid.B/2023/PN LIg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tujuan agar saksi mengirimkan sejumlah uang kepada Terdakwa untuk pembayaran emas, akan tetapi saat itu saksi berkata kepada Terdakwa jika belum memiliki uang untuk membeli emas tersebut sehingga tidak terjadi transaksi antara Terdakwa dengan saksi, lalu pada tanggal 26 Januari 2023 Terdakwa kembali menghubungi saksi meminta sejumlah uang untuk modal mencari emas batangan yang akan dijual kepada Sdr. Bun Chung Sen melalui saksi, kemudian saksi menghubungi Sdr. Bun Chung Sen dan menjelaskan jika Terdakwa meminta sejumlah uang untuk modal mencari emas batangan, oleh karena transaksi jual beli emas yang telah dilakukan sebelumnya berhasil, maka Sdr. Bun Chung Sen merasa yakin dan percaya kepada Terdakwa sehingga mengizinkan saksi untuk mengirimkan atau memberikan sejumlah uang yang diminta oleh Terdakwa tersebut;

- Bahwa setelah saksi mendapatkan izin dari Sdr. Bun Chung Sen, lalu saksi mengirimkan dan memberikan sejumlah uang yang diminta oleh Terdakwa dengan cara di transfer melalui beberapa Bank di Kota Lubuklinggau dan secara tunai yang diambil langsung oleh Terdakwa dengan rincian sebagai berikut :

- Pada tanggal 26 Januari 2023 saksi mengirimkan uang sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) melalui rekening Bank BCA atas nama Bun Chung Sen kepada rekening BCA atas nama Rahmat Andhika;
 - Pada tanggal 26 Januari 2023 saksi mengirimkan uang sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) melalui rekening Bank BCA atas nama Bun Chung Sen kepada rekening BCA atas nama Sulman;
 - Pada tanggal 26 Januari 2023 saksi mengirimkan uang sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) melalui rekening Bank BCA atas nama Bun Chung Sen kepada rekening BCA atas nama Abdul Hamid;
 - Pada tanggal 29 Januari 2023 Terdakwa mendatangi saksi di sebuah Ruko yang berada di Jl. Yos Sudarso Kelurahan Taba Jemekeh Kecamatan Lubuklinggau Timur I Kota Lubuklinggau dan mengambil uang sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah);
- Bahwa setelah Terdakwa menerima uang dari saksi, kemudian Terdakwa berjanji akan segera memberikan emas batangan kepada Sdr. Bun Chung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sen melalui saksi, akan tetapi sampai dengan tanggal 7 Februari 2023 sesuai kesepakatan antara Terdakwa dengan Sdr. Bun Chung Sen, Terdakwa belum juga memberikan sejumlah emas yang Terdakwa janjikan tersebut kepada Sdr. Bun Chung Sen, sehingga membuat Sdr. Bun Chung Sen merasa resah dan mendatangi tempat Terdakwa yang berdomisili di Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi untuk menagih sejumlah emas yang dijanjikan oleh Terdakwa tersebut, akan tetapi pada saat Sdr. Bun Chung Sen menagih emas tersebut, Terdakwa tidak juga memberikan emas yang dijanjikan kepada Sdr. Bun Chun Sen, sehingga Sdr. Bun Chun Sen merasa tertipu oleh perbuatan Terdakwa dan melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut pada tanggal 20 Februari 2023 ke Polres Lubuklinggau untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut, setelah Terdakwa mengetahui jika Sdr. Bun Chung Sen telah melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polres Lubuklinggau kemudian Terdakwa malah melarikan diri ke Kota Padang, Jambi, Bandung hingga akhirnya Terdakwa berhasil ditangkap atau diamankan sat berada di Kota Padang;

- Bahwa awalnya bisnis jual beli emas batangan antara Sdr. Bun Chung Sen dengan Terdakwa berjalan dengan lancar dan pada waktu itu Sdr. Bun Chung Sen memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) kemudian Terdakwa memberikan atau menyerahkan emas batangan kepada Sdr. Bun Chung Sen sebanyak 5 (lima) kg lebih;
- Bahwa setelah uang pembayaran atau pembelian emas batangan diberikan kepada Terdakwa, kemudian sekitar 4 (empat) sampai 5 (lima) hari baru Terdakwa memberikan emasnya;
- Bahwa biasanya setelah Terdakwa menerima uang pembayaran emas batangan lalu paling lama 7 (tujuh) hari Terdakwa sudah menyerahkan emas batangan tersebut;
- Bahwa dari total uang sejumlah Rp4.500.000.000,00 (empat milyar lima ratus juta rupiah) yang diberikan kepada Terdakwa, emas batangan yang macet jika dinilai dengan uang seluruhnya sejumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) dan uang sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu milyar

Halaman 17 dari 57 Putusan Nomor 715/Pid.B/2023/PN LIg



lima ratus juta rupiah) telah diterima oleh Sdr. Bun Chung Sen melalui saksi dalam bentuk emas batangan;

- Bahwa Sdr. Bun Chung Sen memberikan kuasa kepada saksi untuk melanjutkan bisnis jual beli emas batangan dengan Terdakwa atau Sdr. Oka secara lisan, dimana saksi diberikan kuasa untuk menyetorkan sejumlah uang kepada Terdakwa dan menerima emas batangan dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi Julianus bekerja pada PT. Pratama Permata Karsa di bagian keuangan dan kaitannya dengan bisnis jual beli emas batangan ini hanya berperan mengantar saksi pada saat ke Bank untuk mentransfer uang kepada Terdakwa dan menggantikan saksi jika saksi berhalangan;
- Bahwa perjanjian antara Sdr. Bun Chung Sen dengan Sdr. Oka maupun dengan Terdakwa dilakukan secara lisan dengan dasar saling percaya;
- Bahwa setahu saksi dalam perjanjian bisnis jual beli emas batangan tersebut, uang pembelian emas batangan diserahkan terlebih dahulu kepada Terdakwa setelah itu Terdakwa baru menyerahkan emas batangannya paling lama 7 (tujuh) hari;
- Bahwa Sdr. Bun Chung Sen dan saksi percaya kepada Sdr. Oka dan Terdakwa karena sebelumnya transaksi jual beli emas batangan tersebut berjalan dengan lancar dan selain itu Sdr. Oka merupakan anggota Polisi aktif;
- Bahwa alasan Terdakwa tidak menyerahkan kekurangan emas batangan kepada Sdr. Bun Chung Sen karena kaki tangan atau anak buah Terdakwa yang mencari emas batangan belum ada yang memperoleh emas batangan di area pertambangan emas dan alasan Terdakwa tidak mengembalikan uang kepada Sdr. Bun Chung Sen karena seluruh uang yang diterima oleh Terdakwa dari Sdr. Bun Chung Sen sudah diserahkan kepada para kaki tangan atau anak buah Terdakwa tersebut;
- Bahwa saksi maupun Sdr. Bun Chung Sen sampai dengan saat ini tidak tahu dimana keberadaan Sdr. Oka berada karena kami sudah putus komunikasi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Bun Chung Sen mengalami kerugian sejumlah Rp3.590.309.000,00 (tiga milyar lima ratus



sembilan puluh juta tiga ratus sembilan ribu rupiah);

- Bahwa sampai dengan sekarang Terdakwa belum menyerahkan kekurangan emas batangan atau belum mengembalikan kerugian sejumlah uang kepada Sdr. Bun Chung Sen;
- Bahwa antara Terdakwa dengan Sdr. Bun Chung Sen maupun dengan Saksi tidak ada perdamaian;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa bukan merupakan anak buah dari Sdr. Oka dan Sdr. Oka bukan bos Terdakwa, dan untuk keterangan saksi yang selebihnya adalah benar;
- Terhadap pendapat Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Terdakwa menyatakan tetap pada pendapatnya;

2. Julianus Jimy Bin Santo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan perkara tindak pidana penipuan atau penggelapan dalam jaul beli emas batangan yang dilakukan oleh Terdakwa Rahmat Andhika Alias Rahmat Bin Effendi Rusli;
- Bahwa orang lain yang ikut terlibat dalam perkara penipuan atau penggelapan yaitu Sdr. Heri Susanto dan Sdr. Oka;
- Bahwa yang menjadi korban penipuan atau penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah Sdr. Bun Chung Sen Als Asen selaku Komisaris PT. Pratama Karsa;
- Bahwa saksi bekerja pada PT. Pratama Permata Karsa di bagian keuangan dan Direkturnya adalah Sdr. Orcar Pratama;
- Bahwa PT. Pratama Permata Karsa bergerak dalam bidang usaha jual beli emas batangan;
- Bahwa peristiwa penipuan atau penggelapan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 dan pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 di rumah tempat tinggal yang beralamat di Jalan Yos Sudarso Kelurahan Taba Jemekeh Kecamatan Lubuklinggau Timur Kota Lubuklinggau;
- Bahwa PT. Pratama Permata Karsa merupakan perusahaan jual beli



emas batangan yang bertindak sebagai pembeli atau penerima emas batangan tersebut dari Suplier atau penjual yaitu Sdr. Oka atau Terdakwa;

- Bahwa setahu saksi Sdr. Oka merupakan pimpinan atau bosnya Terdakwa Rahmat Andhika Alias Rahmat, dan Terdakwa sebagai orang kepercayaan dari Sdr. Oka;

- Bahwa awal mula terjadinya bisnis jual beli emas batangan yaitu pada bulan Mei tahun 2022 Sdr. Bun Chung Sen Alias Asen Bin Jie Sau Min (Alm) berkenalan dengan Sdr. Oka di kebun milik Sdr. Oka yang berada di Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi, kemudian di kebun tersebut Sdr. Bun Chung Sen bersepakat untuk melakukan kerjasama bisnis jual/beli emas batangan (logam mulia) bersama Sdr. Oka, setelah itu Sdr. Oka memperkenalkan Sdr. Bun Chung Sen dengan Terdakwa Rahmat Andhika Alias Rahmat yang merupakan anak buah Sdr. Oka dan berperan sebagai orang yang menjalankan bisnis jual/beli emas tersebut berdasarkan arahan dari Sdr. Oka, selanjutnya setelah saling sepakat kemudian Terdakwa menjual emas batangan kepada Sdr. Bun Chung Sen seberat 1 kg (satu kilogram) dengan harga Rp850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah) dimana pada transaksi pertama tersebut emas yang ditawarkan oleh Terdakwa telah diberikan kepada Sdr. Bun Chen Sen sehingga membuat Sdr. Bun Chung Sen percaya dan yakin terhadap kerjasama jual/beli emas yang dilakukan bersama Sdr. Oka dan Terdakwa Rahmat Andhika Alias Rahmat, kemudian Sdr. Bun Chung Sen menunjuk Saksi Oscar Pratama dan saksi merupakan orang kepercayaan dari Sdr. Bun Chung Sen untuk mewakili Sdr. Bun Chung Sen melakukan transaksi atau melanjutkan kerjasama jual/beli emas batangan dengan Terdakwa Rahmat Andhika Alias Rahmat dan Sdr. Oka dikarenakan Sdr. Bun Chen Sen berdomisili di Kota Jakarta, selanjutnya Terdakwa melakukan komunikasi dengan Saksi Oscar Pratama untuk menjalankan kerjasama jual/beli emas batangan tersebut;

- Bahwa setelah Saksi Oscar Pratama mendapatkan izin dari Sdr. Bun Chung Sen, lalu Saksi Oscar Pratama bersama dengan saksi mengirimkan dan memberikan sejumlah uang yang diminta oleh Terdakwa dengan cara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di transfer melalui beberapa Bank yang ada di Kota Lubuklinggau dan secara tunai yang diambil langsung oleh Terdakwa dengan rincian sebagai berikut :

- Pada tanggal 26 Januari 2023 Saksi Oscar Pratama mengirimkan uang sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) melalui rekening Bank BCA atas nama Bun Chung Sen kepada rekening BCA atas nama Rahmat Andhika;
 - Pada tanggal 26 Januari 2023 Saksi Oscar Pratama mengirimkan uang sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) melalui rekening Bank BCA atas nama Bun Chung Sen kepada rekening BCA atas nama Sulman;
 - Pada tanggal 26 Januari 2023 Saksi Oscar Pratama mengirimkan uang sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) melalui rekening Bank BCA atas nama Bun Chung Sen kepada rekening BCA atas nama Abdul Hamid;
 - Pada tanggal 29 Januari 2023 Terdakwa mendatangi Saksi Oscar Pratama di sebuah Ruko yang beralamat di Jl. Yos Sudarso Kelurahan Taba Jemekeh Kecamatan Lubuklinggau Timur I Kota Lubuklinggau dan mengambil uang sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah);
- Bahwa setelah Terdakwa menerima uang dari Saksi Oscar Pratama, kemudian Terdakwa berjanji akan segera memberikan emas batangan kepada Sdr. Bun Chung Sen melalui Saksi Oscar Pratama, akan tetapi sampai dengan tanggal 7 Februari 2023 sesuai kesepakatan antara Terdakwa dengan Sdr. Bun Chung Sen, Terdakwa belum juga memberikan sejumlah emas yang Terdakwa janjikan tersebut kepada Sdr. Bun Chung Sen, sehingga membuat Sdr. Bun Chung Sen merasa resah dan mendatangi tempat Terdakwa yang berdomisili di Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi untuk menagih sejumlah emas yang dijanjikan oleh Terdakwa tersebut, akan tetapi pada saat Sdr. Bun Chung Sen menagih emas tersebut, Terdakwa tidak juga memberikan emas yang dijanjikan kepada Sdr. Bun Chun Sen, sehingga Sdr. Bun Chun Sen merasa tertipu oleh perbuatan Terdakwa dan melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut

Halaman 21 dari 57 Putusan Nomor 715/Pid.B/2023/PN LIg



pada tanggal 20 Februari 2023 ke Polres Lubuklinggau untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut, setelah Terdakwa mengetahui jika Sdr. Bun Chung Sen telah melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polres Lubuklinggau kemudian Terdakwa malah melarikan diri ke Kota Padang, Jambi, Bandung hingga akhirnya Terdakwa berhasil ditangkap atau diamankan saat berada di Kota Padang;

- Bahwa awalnya bisnis jual beli emas batangan antara Sdr. Bun Chung Sen dengan Terdakwa berjalan dengan lancar, yakni pada waktu itu Sdr. Bun Chung Sen memberikan uang pembelian emas batangan kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) kemudian Terdakwa memberikan atau menyerahkan emas batangan kepada Sdr. Bun Chung Sen sebanyak 5 (lima) kg lebih;
- Bahwa setelah uang pembayaran atau pembelian emas batangan diberikan kepada Terdakwa, kemudian sekitar 4 (empat) sampai 5 (lima) hari baru Terdakwa memberikan emasnya;
- Bahwa biasanya setelah Terdakwa menerima uang pembayaran emas batangan lalu paling lama 7 (tujuh) hari Terdakwa sudah menyerahkan emas batangan tersebut;
- Bahwa dari total uang sejumlah Rp4.500.000.000,00 (empat milyar lima ratus juta rupiah) yang diberikan kepada Terdakwa, emas batangan yang macet jika dinilai dengan uang seluruhnya sejumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) dan uang sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) telah diterima oleh Sdr. Bun Chung Sen melalui Saksi Oscar Pratama dalam bentuk emas batangan;
- Bahwa Sdr. Bun Chung Sen memberikan kuasa kepada Saksi Oscar Pratama untuk melanjutkan bisnis jual beli emas batangan dengan Terdakwa atau Sdr. Oka secara lisan, dimana Saksi Oscar Pratama diberikan kuasa untuk menyetorkan sejumlah uang kepada Terdakwa dan menerima emas batangan dari Terdakwa;
- Bahwa saksi sendiri bekerja pada PT. Pratama Permata Karsa di bagian keuangan dan kaitannya dengan bisnis jual beli emas batangan ini hanya berperan mengantar Saksi Oscar Pratama pada saat akan mentransfer



uang ke Bank untuk Terdakwa dan menggantikan Saksi Oscar Pratama jika sedang berhalangan;

- Bahwa perjanjian antara Sdr. Bun Chung Sen dengan Sdr. Oka maupun dengan Terdakwa dilakukan secara lisan dengan dasar saling percaya;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perjanjian bisnis jual beli emas batangan tersebut, uang pembelian emas batangan diserahkan terlebih dahulu kepada Terdakwa setelah itu Terdakwa baru menyerahkan emas batangannya paling lama 7 (tujuh) hari;
- Bahwa alasan Terdakwa tidak menyerahkan kekurangan emas batangan kepada Sdr. Bun Chung Sen karena kaki tangan atau anak buah Terdakwa yang mencari emas batangan belum ada yang memperoleh emas batangan di area pertambangan emas dan alasan Terdakwa tidak mengembalikan uang kepada Sdr. Bun Chung Sen karena seluruh uang yang diterima oleh Terdakwa dari Sdr. Bun Chung Sen sudah diserahkan kepada para kaki tangan atau anak buah Terdakwa tersebut;
- Bahwa saksi dan Saksi Oscar Pratama maupun Sdr. Bun Chung Sen sampai dengan saat ini tidak tahu dimana keberadaan Sdr. Oka berada karena kami sudah putus komunikasi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Bun Chung Sen mengalami kerugian sejumlah Rp3.590.309.000,00 (tiga milyar lima ratus sembilan puluh juta tiga ratus sembilan ribu rupiah);
- Bahwa sampai dengan sekarang Terdakwa belum menyerahkan kekurangan emas batangan atau belum mengembalikan kerugian sejumlah uang kepada Sdr. Bun Chung Sen;
- Bahwa antara Terdakwa dengan Sdr. Bun Chung Sen maupun dengan Saksi tidak ada perdamaian;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa bukan merupakan anak buah dari Sdr. Oka dan Sdr. Oka bukan bos Terdakwa, dan untuk keterangan saksi yang selebihnya adalah benar;
- Terhadap pendapat Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Terdakwa menyatakan tetap pada pendapatnya;



3. Bun Chung Sen Alias Asen Bin Jie Sau Min (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dalam sidang perkara ini karena saksi merupakan korban tindak pidana penipuan atau penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa Rahmat Andhika Alias Rahmat Bin Effendi Rusli;
- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 dan pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 di rumah tempat tinggal yang beralamat jalan Yos Sudarso Kelurahan Taba Jemekeh Kecamatan Lubuklinggau Timur Kota Lubuklinggau;
- Bahwa saksi adalah selaku Komisaris pada PT. Pratama Permata Karsa yang memiliki usaha dibidang jual beli emas batangan;
- Bahwa sebelum kejadian awalnya saksi dikenalkan oleh Sdr. Zulkarnain dengan Sdr. Oka, kemudian saksi dikenalkan oleh Sdr. Oka dengan Terdakwa Rahmat Andhika;
- Bahwa setahu saksi, Sdr. Oka tersebut merupakan pimpinan atau bosnya Terdakwa Rahmat Andhika, dan Terdakwa juga sebagai orang kepercayaan dari Sdr. Oka;
- Bahwa sebelumnya saksi telah memberikan atau menyerahkan uang kepada Terdakwa Rahmat Andhika sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah), kemudian Terdakwa memberikan atau menyerahkan emas batangan kepada saksi sebanyak 5 kg (lima kilogram) lebih;
- Bahwa setelah uang diberikan kepada Terdakwa lalu sekitar 4 (empat) sampai 5 (lima) hari atau paling lama dalam waktu 7 (tujuh) hari baru kemudian Terdakwa memberikan atau menyerahkan emas batangan kepada saksi;
- Bahwa dalam perjanjian jual beli emas batangan antara saksi dengan Terdakwa atau dengan Sdr. Oka, disepakati setelah uang pembelian emas batangan oleh saksi diserahkan kepada Terdakwa maka dalam waktu 7 (tujuh) hari kemudian Terdakwa menyerahkan atau menyetorkan emas batangan kepada saksi, akan tetapi dalam perjanjian tersebut tidak disebutkan konsekuensinya apabila lebih dari 7 (tujuh) hari Terdakwa tidak menyerahkan emas batangan kepada saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologis kejadiannya yaitu bermula pada bulan Mei tahun 2022 saksi berkenalan dengan Sdr. Oka di kebun milik Sdr. Oka yang beralamat di Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi, kemudian di kebun tersebut saksi bersepakat untuk melakukan kerjasama bisnis jual/beli emas batangan (logam mulia) dengan Sdr. Oka, setelah bersepakat untuk melakukan kerjasama bisnis jual/beli emas batangan, lalu Sdr. Oka memperkenalkan saksi kepada Terdakwa Rahmat Andhika yang merupakan anak buah atau bawahannya Sdr. Oka, yang kemudian Terdakwa berperan sebagai orang yang akan menjalankan bisnis jual/beli emas batangan tersebut berdasarkan arahan dari Sdr. Oka, selanjutnya setelah perkenalan dan kesepakatan tersebut, kemudian Terdakwa Rahmat Andhika menjual emas batangan kepada saksi seberat 1 kg (satu kilogram) dengan harga Rp850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah) dimana pada transaksi pertama tersebut emas yang ditawarkan oleh Terdakwa telah diberikan kepada saksi sehingga membuat saksi percaya dan yakin terhadap kerjasama jual/beli emas yang dilakukan bersama dengan Sdr. Oka dan Terdakwa tersebut, selanjutnya untuk melanjutkan bisnis jual beli emas batangan tersebut kemudian saksi menunjuk Sdr. Orcar Pratama selaku Direktur PT. Pratama Permata Karsa dan Saksi Julianus Jimy selaku Staf Bagian Keuangan PT. Pratama Permata Karsa dan keduanya adalah orang kepercayaan saksi yang bertempat tinggal di Kota Lubuklinggau untuk mewakili saksi melakukan komunikasi dan transaksi dalam kerjasama jual/beli emas batangan dengan Terdakwa Rahmat Andhika maupun dengan Sdr. Oka, dikarenakan saksi berdomisili di Kota Jakarta, setelah Terdakwa melakukan komunikasi dengan Sdr. Oscar dan Sdr. Julianus dalam menjalankan kerjasama jual/beli emas batangan tersebut, kemudian Terdakwa mengirimkan foto-foto emas batangan kepada Sdr. Oscar dan Terdakwa meminta Sdr. Oscar untuk mengirimkan uang tunai kepada Terdakwa sebagai uang pembayaran emas, namun karena saat itu belum ada uang maka tidak terjadi transaksi antara Terdakwa dengan Sdr. Oscar, lalu pada tanggal 26 Januari 2023 Terdakwa kembali menghubungi Sdr. Oscar dengan maksud untuk meminta sejumlah

Halaman 25 dari 57 Putusan Nomor 715/Pid.B/2023/PN LIg



uang kepada Sdr. Oscar yang akan digunakan sebagai modal untuk mencari emas batangan yang akan dijual kepada saksi melalui Sdr. Oscar tersebut, setelah mendengar perkataan Terdakwa tersebut kemudian Sdr. Oscar menghubungi saksi dan menjelaskan jika Terdakwa meminta sejumlah uang sebagai modal untuk mencari emas batangan, oleh karena transaksi emas yang telah dilakukan sebelumnya berhasil, maka saksi merasa yakin dan percaya kepada Terdakwa sehingga saksi mengizinkan Sdr. Oscar untuk mengirimkan atau memberikan sejumlah uang yang diminta oleh Terdakwa untuk modal dalam pencarian emas batangan tersebut;

- Bahwa setelah Sdr. Oscar mendapatkan izin dari saksi, kemudian Sdr. Oscar langsung mentransfer sejumlah uang yang diminta Terdakwa melalui beberapa Bank yang ada di Kota Lubuklinggau dan ada juga uang yang diberikan kepada Terdakwa secara tunai yang diambil langsung oleh Terdakwa dengan rincian sebagai berikut :

- Pada tanggal 26 Januari 2023 telah dikirimkan uang sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) oleh Saksi Oscar Pratama melalui rekening Bank BCA atas nama saksi kepada rekening BCA atas nama Rahmat Andhika;
 - Pada tanggal 26 Januari 2023 telah dikirimkan uang sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) oleh Saksi Oscar Pratama melalui rekening Bank BCA atas nama saksi kepada rekening BCA atas nama Sulman;
 - Pada tanggal 26 Januari 2023 telah dikirimkan uang sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) oleh Saksi Oscar Pratama melalui rekening Bank BCA atas nama saksi kepada rekening BCA atas nama Abdul Hamid;
 - Pada tanggal 29 Januari 2023, Terdakwa datang menemui Saksi Oscar di sebuah ruko yang terletak di Jl. Yos Sudarso Kelurahan Taba Jemekeh Kecamatan Lubuklinggau Timur I Kota Lubuklinggau dan mengambil uang sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah);
- Bahwa setelah Terdakwa menerima uang kemudian Terdakwa berjanji



akan segera memberikan emas batangan kepada saksi melalui Sdr. Oscar, akan tetapi sampai dengan tanggal 7 Februari 2023 sesuai kesepakatan antara Terdakwa dengan saksi, Terdakwa belum juga memberikan emas batangan kepada saksi maupun kepada Sdr. Oscar sebagaimana yang Terdakwa janjikan tersebut, sehingga saksi merasa resah dan langsung mendatangi tempat tinggal Terdakwa di Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi untuk menagih sejumlah emas yang dijanjikan oleh Terdakwa, akan tetapi pada saat saksi menagih emas tersebut, Terdakwa tidak juga memberikan emas yang dijanjikan kepada saksi sehingga saksi merasa tertipu oleh perbuatan Terdakwa dan pada tanggal 20 Februari 2023 melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke Polres Lubuklinggau untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut, setelah Terdakwa mengetahui perbuatannya dilaporkan ke Polres Lubuklinggau, kemudian Terdakwa melarikan diri ke Kota Padang, Jambi, Bandung sampai akhirnya berhasil diamankan oleh Aparat Kepolisian saat Terdakwa sedang berada di Kota Padang;

- Bahwa bisnis jual beli emas batangan antara saksi dengan Terdakwa awalnya berjalan dengan lancar sejak bulan Mei tahun 2022 sampai dengan bulan Desember tahun 2022, kemudian untuk transaksi yang terjadi pada tanggal 26 Januari 2023 dan tanggal 29 Januari 2023 mengalami kemacetan yakni Terdakwa tidak menyerahkan atau menyetorkan emas batangan kepada saksi meskipun Terdakwa telah menerima uang pembayaran dari saksi yang di transfer oleh Saksi Oscar Pratama;
- Bahwa dari total uang sejumlah Rp4.500.000.000,00 (empat milyar lima ratus juta rupiah) milik saksi yang sudah dibayarkan kepada Terdakwa baru sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) yang saksi terima dalam bentuk emas, sedangkan sisanya sejumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) mengalami kemacetan sehingga saksi belum menerima emas batangan dari Terdakwa;
- Bahwa uang yang diserahkan kepada Terdakwa adalah milik saksi pribadi dan ada sebagian milik perusahaan PT. Pratama Permata Karsa karena disimpan dalam 1 (satu) nomor rekening yaitu atas nama saksi



sendiri;

- Bahwa saksi memberikan kuasa kepada Saksi Oscar secara lisan untuk menyetorkan uang tersebut karena faktor kepercayaan;
- Bahwa Saksi Julianus bekerja sebagai staf bagian keuangan pada PT. Pratama Permata Karsa dan perannya hanya mengantarkan Saksi Oscar saat akan menyetor atau mentransfer uang kepada Terdakwa dan menggantikan Sdr. Oscar apabila Sdr. Oscar sedang berhalangan;
- Bahwa perjanjian jual beli emas batangan antara saksi dengan Sdr. Oka atau dengan Terdakwa dilakukan secara lisan atas dasar saling percaya;
- Bahwa dalam perjanjian yang telah disepakati oleh saksi dan Sdr. Oka atau Terdakwa Rahmat Andhika yakni untuk bisnis jual beli emas batangan saksi sebagai pembeli memberikan uang terlebih dahulu, kemudian paling lambat 7 (tujuh) hari baru Terdakwa sebagai penjual menyerahkan emas batangan kepada saksi atau melalui Saksi Oscar Pratama;
- Bahwa saksi percaya dengan Sdr. Oka dan Terdakwa Rahmat Andhika karena sebelumnya transaksi jual beli emas tersebut berjalan dengan lancar dan Sdr. Oka sendiri adalah merupakan anggota Polisi aktif;
- Bahwa alasan Terdakwa tidak menyerahkan emas batangan kepada saksi atau melalui Saksi Oscar Pratama, karena kaki tangan atau anak buah Terdakwa yang mencari emas batangan di area pertambangan tidak berhasil menemukan emas sehingga tidak menyetorkan emas batangan kepada Terdakwa, padahal saksi sudah membayar uang pembelian emas batangan tersebut;
- Bahwa saksi maupun Saksi Oscar Pratama tidak mengetahui dimana keberadaan Sdr. Oka saat ini dan kami sudah putus komunikasi dengan Sdr. Oka tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau bisnis jual beli emas batangan dengan Sdr. Oka diambil alih oleh Terdakwa, karena yang saksi ketahui Terdakwa Rahmat Andhika tersebut merupakan anak buah atau orang kepercayaan Sdr. Oka;
- Bahwa saksi tidak pernah tahu kalau usaha dari Terdakwa itu mandiri miliknya, kalau saksi tahu tidak mungkin saksi memberikan uang kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa;

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Rahmat Andhika tersebut, saksi mengalami kerugian lebih kurang sejumlah Rp3.590.309.000,00 (tiga milyar lima ratus sembilan puluh juta tiga ratus sembilan ribu rupiah);
- Bahwa antara Terdakwa dengan saksi maupun dengan Saksi Oscar Pratama sejak bulan Januari 2023 sampai dengan sekarang tidak ada perdamaian;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa bukan merupakan anak buah dari Sdr. Oka, dan Sdr. Oka hanya mengenalkan Terdakwa kepada saksi dan Sdr. Oka tidak terlibat dalam perkara ini, sedangkan untuk keterangan saksi yang selebihnya adalah benar;
- Terhadap pendapat Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Terdakwa menyatakan tetap pada pendapatnya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa Rahmat Andhika Alias Rahmat Bin Effendi Rusli** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap hingga disidangkan dalam perkara ini karena dituduh melakukan tindak pidana penipuan atau penggelapan oleh Saksi Bun Chung Sen alias Asen selaku Komisariss PT. Pratama Permata Karsa atau oleh Saksi Oscar Pratama alias Oscar selaku Direktur PT. Pratama Permata Karsa;
- Bahwa peristiwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 dan pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 di rumah tempat tinggal yang beralamat jalan Yos Sudarso Kelurahan Taba Jemekeh Kecamatan Lubuklinggau Timur Kota Lubuklinggau;
- Bahwa penipuan atau penggelapan yang dituduhkan kepada Terdakwa yaitu karena Terdakwa tidak menyerahkan atau menyetorkan emas batangan hasil tambang kepada Saksi Bun Chung Sen alias Asen maupun kepada saksi Oscar Pratama alias Oscar sebagai orang kepercayaan Saksi Bun Chung Sen dan karena Terdakwa dituduh telah menggunakan sejumlah uang pembelian atau pembayaran emas batangan milik Saksi Bun Chung Sen alias Asen yang

Halaman 29 dari 57 Putusan Nomor 715/Pid.B/2023/PN LIg



ditransfer oleh Saksi Oscar Pratama alias Oscar kepada Terdakwa dan uang yang Terdakwa ambil tunai dari Saksi Oscar Pratama;

- Bahwa awalnya Terdakwa dikenalkan oleh Sdr. Oka dengan Saksi Bun Chung Sen, kemudian Terdakwa melakukan bisnis atau kerjasama jual beli emas batangan dari area pertambangan emas dengan Saksi Bun Chung Sen alias Asen selaku Komisaris pada PT. Pratama Permata Karsa dengan perjanjian secara lisan yang telah kami sepakati dengan dasar saling percaya satu sama lain, yaitu Terdakwa sebagai penjual emas batangan akan menyerahkan emas batangan kepada Saksi Bun Chung Sen paling lambat 7 (tujuh) hari setelah Terdakwa menerima uang pembelian atau pembayaran dari Saksi Bun Chung Sen, sedangkan Saksi Bun Chung Sen sebagai pihak pembeli emas batangan menyerahkan uang terlebih dahulu kepada Terdakwa;
- Bahwa bisnis jual beli emas batangan tersebut dimulai sejak bulan Mei tahun 2022 dan bisnis tersebut berjalan dengan lancar sesuai dengan perjanjian yang disepakati secara lisan yakni ada uang (pembayaran emas) lalu ada barang (emas batangan), kemudian pada tanggal 26 Januari 2023 dan pada tanggal 29 Januari 2023 bisnis jual beli emas batangan tersebut mengalami kemacetan karena Terdakwa tidak menyetorkan emas batangan kepada Saksi Bun Chung Sen atau kepada Saksi Oscar Pratama, hal tersebut disebabkan karena kaki tangan atau anak buah Terdakwa yang bertugas mencari emas batangan di beberapa area pertambangan tidak membuahkan hasil atau gagal mendapatkan emas batangan tersebut, sedangkan uang yang diterima oleh Terdakwa dari Saksi Bun Chung Sen atau dari Saksi Oscar Pratama sudah Terdakwa serahkan kepada para kaki tangan atau para anak buah Terdakwa untuk biaya pencarian emas batangan tersebut;
- Bahwa dalam transaksi awal Terdakwa Rahmat Andhika telah menjual emas batangan kepada Saksi Bun Chung Sen seberat 1 kg (satu kilogram) dengan harga Rp850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah) dan emas batangan tersebut telah diterima dan dibayar lunas oleh Saksi Bun Chung Sen;
- Bahwa kemudian Saksi Bun Chung Sen memberikan atau menyerahkan uang pembayaran atau pembelian emas batangan kepada Terdakwa sejumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah), kemudian Terdakwa memberikan atau menyerahkan emas batangan kepada Saksi Bun Chung Sen sebanyak 5 kg (lima kilogram) lebih dan saat itu telah diterima oleh Saksi Bun Chung Sen tersebut;

- Bahwa kemudian Terdakwa telah menerima uang pembayaran atau pembelian emas batangan lagi dengan cara di transfer oleh Saksi Oscar Pratama melalui 3 (tiga) nomor rekening sesuai permintaan Terdakwa dan Terdakwa juga ada menerima uang secara tunai dari Saksi Oscar Pratama, dengan perincian sebagai berikut:

1. Pada tanggal 26 Januari 2023 Terdakwa telah menerima uang sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang ditransfer oleh Saksi Oscar Pratama melalui rekening Bank BCA atas nama Saksi Bun Chung Sen ke rekening BCA atas nama Terdakwa;
2. Pada tanggal 26 Januari 2023 telah dikirimkan uang sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) oleh Saksi Oscar Pratama melalui rekening Bank BCA atas nama Saksi Bun Chung Sen ke rekening BCA atas nama Sulman;
3. Pada tanggal 26 Januari 2023 telah dikirimkan uang sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) oleh Saksi Oscar Pratama melalui rekening Bank BCA atas nama Saksi Bun Chung Sen ke rekening BCA atas nama Abdul Hamid;
4. Pada tanggal 29 Januari 2023, Terdakwa datang menemui Saksi Oscar di sebuah ruko yang terletak di Jl. Yos Sudarso Kelurahan Taba Jemekeh Kecamatan Lubuklinggau Timur I Kota Lubuklinggau dan mengambil uang sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah);

- Bahwa dari total uang sejumlah Rp4.500.000.000,00 (empat milyar lima ratus juta rupiah) milik Saksi Bun Chung Sen, untuk uang sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) yang Terdakwa terima secara tunai sudah Terdakwa serahkan dalam bentuk emas batangan kepada Saksi Bun Chung Sen melalui Saksi Oscar Pratama, sedangkan sisanya sejumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) mengalami kemacetan sehingga sampai dengan sekarang Terdakwa belum bisa menyerahkan atau

Halaman 31 dari 57 Putusan Nomor 715/Pid.B/2023/PN Llg



menyetorkan emas batangan tersebut kepada Saksi Bun Chung Sen atau kepada Saksi Oscar Pratama;

- Bahwa uang yang di transfer oleh Saksi Oscar Pratama dan telah diterima oleh Terdakwa kemudian diberikan kepada para kaki tangan atau anak buah Terdakwa untuk mencari emas batangan untuk memenuhi kewajiban Terdakwa kepada Saksi Bun Chung Sen, dengan perincian sebagai berikut:

1. Diberikan kepada Sdr. Hariyono sejumlah uang untuk pembayaran emas sebanyak 1.200 (seribu dua ratus) gram;
2. Diberikan kepada Sdr. Farel sejumlah uang untuk pembayaran emas sebanyak 700 (tujuh ratus) gram;
3. Diberikan kepada Sdr. Sulman sejumlah uang untuk pembayaran emas sebanyak 500 (lima ratus) gram;
4. Diberikan kepada Sdr. Feri sejumlah uang untuk pembayaran emas sebanyak 500 (lima ratus) gram;
5. Diberikan kepada Sdr. Ari sejumlah uang untuk pembayaran emas sebanyak 1000 (seribu) gram;
6. Diberikan kepada Sdr. Uda Bedano sejumlah uang untuk pembayaran emas sebanyak 200 (dua ratus) gram;
7. Diberikan kepada Sdr. Uda AL sejumlah uang untuk pembayaran emas sebanyak 300 (tiga ratus) gram;
8. Diberikan kepada Sdr. Hengki sejumlah uang untuk pembayaran emas sebanyak 300 (tiga ratus) gram;

- Bahwa bisnis jual beli emas batangan antara Saksi Bun Chung Sen atau Saksi Oscar Pratama dengan Terdakwa awalnya berjalan dengan lancar sejak bulan Mei tahun 2022 sampai dengan bulan Desember tahun 2022, kemudian untuk transaksi yang terjadi pada tanggal 26 Januari 2023 dan tanggal 29 Januari 2023 mengalami kemacetan yakni Terdakwa tidak menyerahkan atau menyetorkan emas batangan kepada saksi meskipun Terdakwa telah menerima uang pembayaran dari saksi yang di transfer oleh Saksi Oscar Pratama;

- Bahwa alasan Terdakwa tidak memenuhi kewajibannya memberikan



atau menyerahkan emas batangan kepada Saksi Bun Chung Sen atau kepada Saksi Oscar Pratama karena terdapat kendala di lapangan yakni para kaki tangan atau anak buah Terdakwa tidak berhasil memperoleh emas batangan di area pertambangan emas;

- Bahwa sampai dengan sekarang para kaki tangan atau anak buah Terdakwa yang bertugas mencari emas batangan tersebut tidak mengembalikan uang kepada Terdakwa dan sampai saat ini Terdakwa tidak tahu dimana keberadaan para kaki tangan atau anak buah Terdakwa tersebut;

- Bahwa sampai dengan tanggal 7 Februari 2023 Terdakwa belum bisa menyetor atau menyerahkan emas batangan kepada Saksi Bun Chung Sen atau melalui Saksi Oscar Pratama, lalu Terdakwa sempat meminta tambahan waktu lagi kepada Saksi Bun Chung Sen dan kepada Saksi Oscar Pratama untuk mencari emas batangan di area pertambangan lainnya, akan tetapi Saksi Bun Chung Sen telah melaporkan Terdakwa ke Polres Lubuk Linggau sehingga pada tanggal 7 Oktober 2023 Terdakwa ditangkap;

- Bahwa dalam perjanjian jual beli emas batangan antara Terdakwa dengan Saksi Bun Chung Sen tersebut tidak ada klausul tentang konsekuensi hukum apabila lewat dari 7 (tujuh) hari Terdakwa tidak menyerahkan atau menyetorkan emas batangan kepada Saksi Bun Chung Sen atau kepada Saksi Oscar Pratama;

- Bahwa sampai dengan sekarang Terdakwa belum bisa menyetorkan emas atau mengembalikan uang pembayaran/pembelian emas batangan tersebut kepada Saksi Bun Chung Sen atau kepada Saksi Oscar Pratama;

- Bahwa Terdakwa masih mempunyai niat dan itikad baik serta akan bertanggung jawab jika Terdakwa sudah selesai menjalani proses persidangan dan menjalani hukuman atau keluar dari tahanan Terdakwa akan berusaha mencari emas lagi untuk disetorkan kepada Saksi Bun Chung Sen atau melalui Saksi Oscar Pratama Alias Oscar;

- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa, tetapi Terdakwa melakukan perbuatan tersebut tidak disengaja dan sama sekali tidak ada niat untuk menipu Saksi Bun Chung Sen atau Saksi Oscar Pratama dan Terdakwa juga tidak mempunyai niat untuk



menggelapan uang pembelian emas batangan seperti yang dituduhkan oleh Saksi Bun Chung Sen alias Asen dan Saksi Oscar Pratama alias Oscar, karena fakta di lapangan pencarian emas yang dilakukan oleh para kaki tangan atau para anak buah Terdakwa di area pertambangan tidak menghasilkan emas batangan seperti yang Terdakwa harapkan, sehingga Terdakwa tidak bisa memenuhi kewajiban Terdakwa kepada Saksi Bun Chung Sen atau kepada Saksi Oscar Pratama untuk menyeter atau meyerahkan emas batangan tersebut;

- Bahwa antara Terdakwa dengan Saksi Bun Chung Sen maupun dengan Saksi Oscar Pratama sejak bulan Januari 2023 sampai dengan sekarang tidak ada perdamaian;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa Rahmat Andhika Alias Rahmat Bin Effendi Rusli tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar surat INVOICE tertanggal 07 Februari 2023 an. RAHMAT ANDHIKA dari PT. PRATAMA PERMATA KARSA yang di tanda tangani oleh SDR OSCAR PRATAMA;
- 4 (empat) lembar bukti setoran bank BCA;
- 1 (satu) unit handphone merk iphone 14 promax nomor IMEI: 352680949651478;
- 1 (satu) lembar Invoice an RAHMAT ANDIKA tertanggal 07 Februari 2023 dari PT. PRATAMA PERMATA KARSA;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Rahmat Andhika Alias Rahmat Bin Effendi Rusli ditangkap hingga disidangkan dalam perkara ini karena dituduh melakukan tindak pidana penggelapan oleh Saksi Bun Chung Sen alias Asen selaku Komisaris PT. Pratama Permata Karsa atau oleh Saksi Oscar Pratama alias Oscar selaku Direktur PT. Pratama Permata Karsa;
- Bahwa peristiwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26 Januari 2023 dan pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 di rumah tempat tinggal yang beralamat jalan Yos Sudarso Kelurahan Taba Jemekeh Kecamatan Lubuklinggau Timur Kota Lubuklinggau;

- Bahwa penggelapan yang dituduhkan kepada Terdakwa yaitu karena Terdakwa tidak menyerahkan atau menyetorkan emas batangan hasil tambang emas kepada Saksi Bun Chung Sen alias Asen maupun kepada saksi Oscar Pratama alias Oscar sebagai orang kepercayaan Saksi Bun Chung Sen dan karena Terdakwa dituduh telah menggunakan sejumlah uang pembelian atau pembayaran emas batangan milik Saksi Bun Chung Sen alias Asen yang ditransfer oleh Saksi Oscar Pratama alias Oscar kepada Terdakwa dan uang yang Terdakwa ambil tunai dari Saksi Oscar Pratama;
- Bahwa setelah Terdakwa Rahmat Andhika Alias Rahmat Bin Effendi Rusli dikenalkan oleh Sdr. Oka dengan Saksi Bun Chung Sen, kemudian Terdakwa melakukan bisnis atau kerjasama jual beli emas batangan dari area pertambangan emas dengan Saksi Bun Chung Sen alias Asen selaku Komisaris pada PT. Pratama Permata Karsa dengan perjanjian secara lisan yang telah kami sepakati dengan dasar saling percaya satu sama lain, yaitu Terdakwa sebagai penjual emas batangan akan menyerahkan emas batangan kepada Saksi Bun Chung Sen paling lambat 7 (tujuh) hari setelah Terdakwa menerima uang pembelian atau pembayaran dari Saksi Bun Chung Sen, sedangkan Saksi Bun Chung Sen sebagai pihak pembeli emas batangan menyerahkan uang terlebih dahulu kepada Terdakwa;
- Bahwa bisnis jual beli emas batangan antara Saksi Bun Chung Sen atau Saksi Oscar Pratama dengan Terdakwa awalnya berjalan dengan lancar sejak bulan Mei tahun 2022 sampai dengan bulan Desember tahun 2022, kemudian untuk transaksi yang terjadi pada tanggal 26 Januari 2023 dan tanggal 29 Januari 2023 mengalami kemacetan yakni sampai dengan tanggal 7 Februari 2023 Terdakwa tidak menyerahkan atau menyetorkan emas batangan kepada Saksi Bun Chung Sen Alias Asen atau kepada Saksi Oscar Pratama Alias Oscar meskipun Terdakwa telah menerima uang pembayaran dari kepada Saksi Bun Chung Sen Alias Asen yang di transfer oleh Saksi Oscar Pratama;
- Bahwa dalam transaksi awal Terdakwa Rahmat Andhika telah menjual

Halaman 35 dari 57 Putusan Nomor 715/Pid.B/2023/PN LIg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

emas batangan kepada Saksi Bun Chung Sen seberat 1 kg (satu kilogram) dengan harga Rp850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah) dan emas batangan tersebut telah diterima dan dibayar lunas oleh Saksi Bun Chung Sen;

- Bahwa kemudian Saksi Bun Chung Sen memberikan atau menyerahkan uang pembayaran atau pembelian emas batangan kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah), kemudian Terdakwa memberikan atau menyerahkan emas batangan kepada Saksi Bun Chung Sen sebanyak 5 kg (lima kilogram) lebih dan saat itu telah diterima oleh Saksi Bun Chung Sen tersebut;

- Bahwa kemudian Terdakwa Rahmat Andhika Alias Rahmat Bin Effendi Rusli telah menerima uang pembayaran atau pembelian emas batangan lagi dengan cara di transfer oleh Saksi Oscar Pratama melalui 3 (tiga) nomor rekening sesuai permintaan Terdakwa dan Terdakwa juga ada menerima uang secara tunai dari Saksi Oscar Pratama, dengan perincian sebagai berikut:

1. Pada tanggal 26 Januari 2023 Terdakwa telah menerima uang sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang ditransfer oleh Saksi Oscar Pratama melalui rekening Bank BCA atas nama Saksi Bun Chung Sen ke rekening BCA atas nama Terdakwa;

2. Pada tanggal 26 Januari 2023 telah dikirimkan uang sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) oleh Saksi Oscar Pratama melalui rekening Bank BCA atas nama Saksi Bun Chung Sen ke rekening BCA atas nama Sulman;

3. Pada tanggal 26 Januari 2023 telah dikirimkan uang sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) oleh Saksi Oscar Pratama melalui rekening Bank BCA atas nama Saksi Bun Chung Sen ke rekening BCA atas nama Abdul Hamid;

4. Pada tanggal 29 Januari 2023, Terdakwa datang menemui Saksi Oscar di sebuah ruko yang terletak di Jl. Yos Sudarso Kelurahan Taba Jemekeh Kecamatan Lubuklinggau Timur I Kota Lubuklinggau dan mengambil uang sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah);

- Bahwa dari total uang sejumlah Rp4.500.000.000,00 (empat milyar lima

Halaman 36 dari 57 Putusan Nomor 715/Pid.B/2023/PN LIg



ratus juta rupiah) milik Saksi Bun Chung Sen, untuk uang sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) yang Terdakwa terima secara tunai sudah Terdakwa serahkan dalam bentuk emas batangan kepada Saksi Bun Chung Sen melalui Saksi Oscar Pratama, sedangkan sisanya sejumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) mengalami kemacetan sehingga sampai dengan sekarang Terdakwa belum bisa menyerahkan atau menyetorkan emas batangan tersebut kepada Saksi Bun Chung Sen atau kepada Saksi Oscar Pratama;

- Bahwa uang yang di transfer oleh Saksi Oscar Pratama dan telah diterima oleh Terdakwa kemudian diberikan kepada para kaki tangan atau anak buah Terdakwa untuk mencari emas batangan untuk memenuhi kewajiban Terdakwa kepada Saksi Bun Chung Sen, dengan perincian sebagai berikut:

1. Diberikan kepada Sdr. Hariyono sejumlah uang untuk pembayaran emas sebanyak 1.200 (seribu dua ratus) gram;
2. Diberikan kepada Sdr. Farel sejumlah uang untuk pembayaran emas sebanyak 700 (tujuh ratus) gram;
3. Diberikan kepada Sdr. Sulman sejumlah uang untuk pembayaran emas sebanyak 500 (lima ratus) gram;
4. Diberikan kepada Sdr. Feri sejumlah uang untuk pembayaran emas sebanyak 500 (lima ratus) gram;
5. Diberikan kepada Sdr. Ari sejumlah uang untuk pembayaran emas sebanyak 1000 (seribu) gram;
6. Diberikan kepada Sdr. Uda Bedano sejumlah uang untuk pembayaran emas sebanyak 200 (dua ratus) gram;
7. Diberikan kepada Sdr. Uda AL sejumlah uang untuk pembayaran emas sebanyak 300 (tiga ratus) gram;
8. Diberikan kepada Sdr. Hengki sejumlah uang untuk pembayaran emas sebanyak 300 (tiga ratus) gram;

- Bahwa alasan Terdakwa tidak memenuhi kewajibannya memberikan atau menyerahkan emas batangan kepada Saksi Bun Chung Sen atau kepada Saksi Oscar Pratama karena terdapat kendala di lapangan yakni para



kaki tangan atau anak buah Terdakwa tidak berhasil memperoleh emas batangan di area pertambangan;

- Bahwa sampai dengan sekarang para kaki tangan atau anak buah Terdakwa yang bertugas mencari emas batangan tersebut tidak mengembalikan uang kepada Terdakwa dan sampai saat ini Terdakwa tidak tahu dimana keberadaan para kaki tangan atau anak buah Terdakwa tersebut;

- Bahwa sampai dengan tanggal 7 Februari 2023 Terdakwa belum bisa menyetor atau menyerahkan emas batangan kepada Saksi Bun Chung Sen atau melalui Saksi Oscar Pratama, lalu Terdakwa sempat meminta tambahan waktu lagi kepada Saksi Bun Chung Sen dan kepada Saksi Oscar Pratama untuk mencari emas batangan di area pertambangan lainnya, akan tetapi Saksi Bun Chung Sen telah melaporkan Terdakwa ke Polres Lubuk Linggau sehingga pada tanggal 7 Oktober 2023 Terdakwa ditangkap;

- Bahwa dalam perjanjian jual beli emas batangan antara Terdakwa dengan Saksi Bun Chung Sen tersebut tidak ada klausul tentang konsekuensi hukum apabila lewat dari 7 (tujuh) hari Terdakwa tidak menyerahkan atau menyetorkan emas batangan kepada Saksi Bun Chung Sen atau kepada Saksi Oscar Pratama;

- Bahwa sampai dengan sekarang Terdakwa belum bisa menyetorkan emas atau mengembalikan uang pembayaran/pembelian emas batangan tersebut kepada Saksi Bun Chung Sen atau kepada Saksi Oscar Pratama;

- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa, tetapi Terdakwa melakukan perbuatan tersebut tidak disengaja dan sama sekali tidak ada niat untuk menipu Saksi Bun Chung Sen atau Saksi Oscar Pratama dan Terdakwa juga tidak mempunyai niat untuk menggelapan uang pembelian emas batangan seperti yang dituduhkan oleh Saksi Bun Chung Sen alias Asen dan Saksi Oscar Pratama alias Oscar, karena fakta di lapangan pencarian emas yang dilakukan oleh para kaki tangan atau para anak buah Terdakwa di area pertambangan tidak menghasilkan emas batangan seperti yang Terdakwa harapkan, sehingga Terdakwa tidak bisa memenuhi kewajiban Terdakwa kepada Saksi Bun Chung Sen atau kepada Saksi Oscar Pratama untuk menyetor atau menyerahkan



emas batangan tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Rahmat Andhika tersebut, Saksi Bun Chung Sen mengalami kerugian lebih kurang sejumlah Rp3.590.309.000,00 (tiga milyar lima ratus sembilan puluh juta tiga ratus sembilan ribu rupiah);
- Bahwa antara Terdakwa dengan Saksi Bun Chung Sen maupun dengan Saksi Oscar Pratama sejak bulan Januari 2023 sampai dengan sekarang tidak ada perdamaian;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif keempat sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Jo Pasal 64 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;
3. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tindak pidana tersebut, Pengadilan akan mempertimbangkan satu persatu sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Barangsiapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “barangsiapa” adalah setiap orang siapa saja sebagai subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban yang secara yuridis mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yang dalam



dirinya tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar sehingga apabila melakukan tindak pidana dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa ke muka persidangan, dimana Majelis Hakim telah menanyakan identitas Terdakwa secara lengkap, dan ternyata bahwa identitas Terdakwa yang dihadapkan ke muka persidangan identik dengan identitas **Terdakwa Rahmat Andhika Alias Rahmat Bin Effendi Rusli**, sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian dapat dipastikan bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar Terdakwa sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan persidangan, Terdakwa mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum, sehingga menunjukkan bahwa Terdakwa sehat akal dan fikirannya, oleh karena itu Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggungjawab dalam segala tindakannya, maka dengan demikian unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain, dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan"

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur ini berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa Rahmat Andhika Alias Rahmat pada awalnya melakukan bisnis jual beli emas tambang dengan Saksi Bun Chung Sen alias Asen selaku Komisaris pada PT. Pratama Permata Karsa sejak bulan Mei tahun 2022 dan bisnis tersebut berjalan dengan lancar dengan perjanjian yang disepakati secara lisan dengan dasar saling percaya dan ketentuannya ada uang (pembayaran emas) lalu ada barang (emas batangan), kemudian bisnis jual beli emas batangan tersebut dilanjutkan oleh Saksi Oscar Pratama alias Oscar selaku Direktur PT. Pratama Permata Karsa atas kuasa dari Saksi Bun Chung Sen dan berjalan dengan lancar, akan tetapi pada tanggal 26 Januari 2023 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 29 Januari 2023 bisnis jual beli emas batangan tersebut mengalami kemacetan karena Terdakwa tidak menyetorkan emas batangan kepada Saksi Bun Chung Sen atau Saksi Oscar Pratama;

Menimbang, bahwa antara Terdakwa dengan saksi Bun Chung Sen Alias Asen maupun dengan saksi Oscar Pratama Alias Oscar dalam melakukan bisnis jual beli emas batangan hasil tambang emas, tidak ada dibuat perjanjian secara tertulis melainkan hanya perjanjian secara lisan dengan dasar saling percaya, dan kenyataannya bisnis jual beli emas hasil tambang antara Terdakwa dengan Saksi Bun Chung Sen Alias Asen atau dengan Saksi Oscar Pratama Alias Oscar sudah terlaksana dan berjalan dengan lancar sejak bulan Mei 2022 sampai dengan bulan Desember 2022, kemudian pada tanggal 26 Januari 2023 dan tanggal 29 Januari 2023 bisnis jual beli emas tambang tersebut baru mengalami macet karena pencarian emas batangan yang dilakukan oleh kaki tangan atau anak buah Terdakwa di area pertambangan emas tidak berhasil mendapatkan emas batangan yang diharapkan oleh Terdakwa, sehingga Terdakwa yang sudah menerima uang pembayaran/pembelian emas dari Saksi Bun Chung Sen melalui Saksi Oscar Pratama belum bisa memenuhi kewajibannya untuk menyetor atau menyerahkan emas batangan kepada Saksi Bun Chung Sen Alias Asen atau kepada Saksi Oscar Pratama sebagaimana yang telah disepakati dalam perjanjian;

Menimbang, bahwa bisnis jual beli emas batangan yang terjadi pada tanggal 26 Januari 2023 dan tanggal 29 Januari 2023 masih ada kekurangan emas yang belum Terdakwa setorkan kepada Saksi Bun Chung Sen atau kepada Saksi Oscar Pratama sedangkan uang DO untuk pembayaran/pembelian emas tersebut sudah diterima oleh Terdakwa, hal itu terjadi karena mengalami kendala di lapangan atau di area tambang emas yakni belum ditemukannya emas batangan sehingga sudah lewat dari waktu 7 (tujuh) hari Terdakwa belum bisa menyetorkan emas batangan kepada Saksi Bun Chung Sen atau kepada Saksi Oscar Pratama, lalu Terdakwa meminta diberi waktu tambahan untuk mencari emas batangan di area pertambangan emas yang lain guna memenuhi kewajiban Terdakwa kepada Saksi Bun Chung Sen atau kepada Saksi Oscar Pratama tersebut, akan tetapi rencana atau upaya untuk mencari emas batangan

Halaman 41 dari 57 Putusan Nomor 715/Pid.B/2023/PN LIg



tersebut tidak jadi dilakukan oleh Terdakwa karena perbuatan Terdakwa telah dilaporkan oleh Saksi Bun Chung Sen dan Saksi Oscar Pratama ke Polres Lubuk Linggau dengan tuduhan Terdakwa telah melakukan tindak pidana penipuan atau penggelapan, hingga akhirnya Terdakwa berhasil ditangkap dan diamankan oleh Aparat Kepolisian Polres Lubuk Linggau untuk diproses lebih lanjut berdasarkan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa Terdakwa Rahmat Andhika Alias Rahmat Bin Effendi Rusli ditangkap hingga disidangkan dalam perkara ini karena dituduh melakukan tindak pidana penggelapan oleh Saksi Bun Chung Sen alias Asen selaku Komisaris PT. Pratama Permata Karsa atau oleh Saksi Oscar Pratama alias Oscar selaku Direktur PT. Pratama Permata Karsa;

Menimbang, bahwa peristiwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 dan pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 di rumah tempat tinggal yang beralamat jalan Yos Sudarso Kelurahan Taba Jemekeh Kecamatan Lubuklinggau Timur Kota Lubuklinggau;

Menimbang, bahwa penggelapan yang dituduhkan kepada Terdakwa yaitu karena Terdakwa tidak menyerahkan atau menyetorkan emas batangan hasil tambang kepada Saksi Bun Chung Sen alias Asen maupun kepada saksi Oscar Pratama alias Oscar sebagai orang kepercayaan Saksi Bun Chung Sen dan karena Terdakwa dituduh telah menggunakan sejumlah uang pembelian atau pembayaran emas batangan milik Saksi Bun Chung Sen alias Asen yang ditransfer oleh Saksi Oscar Pratama alias Oscar kepada Terdakwa dan uang yang Terdakwa ambil tunai dari Saksi Oscar Pratama;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa Rahmat Andhika Alias Rahmat Bin Effendi Rusli dikenalkan oleh Sdr. Oka dengan Saksi Bun Chung Sen, kemudian Terdakwa melakukan bisnis atau kerjasama jual beli emas batangan dari area pertambangan emas dengan Saksi Bun Chung Sen alias Asen selaku Komisaris pada PT. Pratama Permata Karsa dengan perjanjian secara lisan yang telah kami sepakati dengan dasar saling percaya satu sama lain, yaitu Terdakwa sebagai penjual emas batangan akan menyerahkan emas batangan kepada Saksi Bun Chung Sen paling lambat 7 (tujuh) hari setelah Terdakwa menerima uang



pembelian atau pembayaran dari Saksi Bun Chung Sen, sedangkan Saksi Bun Chung Sen sebagai pihak pembeli emas batangan menyerahkan uang terlebih dahulu kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa bisnis jual beli emas batangan antara Saksi Bun Chung Sen atau Saksi Oscar Pratama dengan Terdakwa awalnya berjalan dengan lancar sejak bulan Mei tahun 2022 sampai dengan bulan Desember tahun 2022, kemudian untuk transaksi yang terjadi pada tanggal 26 Januari 2023 dan tanggal 29 Januari 2023 mengalami kemacetan yakni Terdakwa tidak menyerahkan atau menyetorkan emas batangan kepada saksi meskipun Terdakwa telah menerima uang pembayaran dari saksi yang di transfer oleh Saksi Oscar Pratama;

Menimbang, bahwa dalam transaksi awal Terdakwa Rahmat Andhika telah menjual emas batangan kepada Saksi Bun Chung Sen seberat 1 kg (satu kilogram) dengan harga Rp850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah) dan emas batangan tersebut telah diterima dan dibayar lunas oleh Saksi Bun Chung Sen;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Bun Chung Sen memberikan atau menyerahkan uang pembayaran atau pembelian emas batangan kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah), kemudian Terdakwa memberikan atau menyerahkan emas batangan kepada Saksi Bun Chung Sen sebanyak 5 kg (lima kilogram) lebih dan saat itu telah diterima oleh Saksi Bun Chung Sen tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa Rahmat Andhika Alias Rahmat Bin Effendi Rusli telah menerima uang pembayaran atau pembelian emas batangan lagi dengan cara di transfer oleh Saksi Oscar Pratama melalui 3 (tiga) nomor rekening sesuai permintaan Terdakwa dan Terdakwa juga ada menerima uang secara tunai dari Saksi Oscar Pratama, dengan perincian sebagai berikut:

1. Pada tanggal 26 Januari 2023 Terdakwa telah menerima uang sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang ditransfer oleh Saksi Oscar Pratama melalui rekening Bank BCA atas nama Saksi Bun Chung Sen ke rekening BCA atas nama Terdakwa;



2. Pada tanggal 26 Januari 2023 telah dikirimkan uang sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) oleh Saksi Oscar Pratama melalui rekening Bank BCA atas nama Saksi Bun Chung Sen ke rekening BCA atas nama Sulman;
3. Pada tanggal 26 Januari 2023 telah dikirimkan uang sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) oleh Saksi Oscar Pratama melalui rekening Bank BCA atas nama Saksi Bun Chung Sen ke rekening BCA atas nama Abdul Hamid;
4. Pada tanggal 29 Januari 2023, Terdakwa datang menemui Saksi Oscar di sebuah ruko yang terletak di Jl. Yos Sudarso Kelurahan Taba Jemekeh Kecamatan Lubuklinggau Timur I Kota Lubuklinggau dan mengambil uang sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari total uang sejumlah Rp4.500.000.000,00 (empat milyar lima ratus juta rupiah) milik Saksi Bun Chung Sen, untuk uang sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) yang Terdakwa terima secara tunai sudah Terdakwa serahkan dalam bentuk emas batangan kepada Saksi Bun Chung Sen melalui Saksi Oscar Pratama, sedangkan sisanya sejumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) mengalami kemacetan sehingga sampai dengan sekarang Terdakwa belum bisa menyerahkan atau menyetorkan emas batangan tersebut kepada Saksi Bun Chung Sen atau kepada Saksi Oscar Pratama;

Menimbang, bahwa uang yang di transfer oleh Saksi Oscar Pratama dan telah diterima oleh Terdakwa kemudian diberikan kepada para kaki tangan atau anak buah Terdakwa untuk mencari emas batangan untuk memenuhi kewajiban Terdakwa kepada Saksi Bun Chung Sen, dengan perincian sebagai berikut:

1. Diberikan kepada Sdr. Hariyono sejumlah uang untuk pembayaran emas sebanyak 1.200 (seribu dua ratus) gram;
2. Diberikan kepada Sdr. Farel sejumlah uang untuk pembayaran emas sebanyak 700 (tujuh ratus) gram;
3. Diberikan kepada Sdr. Sulman sejumlah uang untuk pembayaran emas sebanyak 500 (lima ratus) gram;
4. Diberikan kepada Sdr. Feri sejumlah uang untuk pembayaran emas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 500 (lima ratus) gram;

5. Diberikan kepada Sdr. Ari sejumlah uang untuk pembayaran emas sebanyak 1000 (seribu) gram;

6. Diberikan kepada Sdr. Uda Bedano sejumlah uang untuk pembayaran emas sebanyak 200 (dua ratus) gram;

5. Diberikan kepada Sdr. Uda AL sejumlah uang untuk pembayaran emas sebanyak 300 (tiga ratus) gram;

6. Diberikan kepada Sdr. Hengki sejumlah uang untuk pembayaran emas sebanyak 300 (tiga ratus) gram;

Menimbang, bahwa alasan Terdakwa tidak memenuhi kewajibannya memberikan atau menyerahkan emas batangan kepada Saksi Bun Chung Sen atau kepada Saksi Oscar Pratama karena terdapat kendala di lapangan yakni para kaki tangan atau anak buah Terdakwa tidak berhasil memperoleh emas batangan di area pertambangan;

Menimbang, bahwa sampai dengan sekarang para kaki tangan atau anak buah Terdakwa yang bertugas mencari emas batangan tersebut tidak mengembalikan uang kepada Terdakwa dan sampai saat ini Terdakwa tidak tahu dimana keberadaan para kaki tangan atau anak buah Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa sampai dengan tanggal 7 Februari 2023 Terdakwa belum bisa menyetor atau menyerahkan emas batangan kepada Saksi Bun Chung Sen atau melalui Saksi Oscar Pratama, lalu Terdakwa sempat meminta tambahan waktu lagi kepada Saksi Bun Chung Sen dan kepada Saksi Oscar Pratama untuk mencari emas batangan di area pertambangan lainnya, akan tetapi Saksi Bun Chung Sen telah melaporkan Terdakwa ke Polres Lubuk Linggau sehingga pada tanggal 7 Oktober 2023 Terdakwa ditangkap;

Menimbang, bahwa dalam perjanjian jual beli emas batangan antara Terdakwa dengan Saksi Bun Chung Sen tersebut tidak ada klausul tentang konsekuensi hukum apabila lewat dari 7 (tujuh) hari Terdakwa tidak menyerahkan atau menyetorkan emas batangan kepada Saksi Bun Chung Sen atau kepada Saksi Oscar Pratama;

Halaman 45 dari 57 Putusan Nomor 715/Pid.B/2023/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sampai dengan sekarang Terdakwa belum bisa menyetorkan emas atau mengembalikan uang pembayaran/pembelian emas batangan tersebut kepada Saksi Bun Chung Sen atau kepada Saksi Oscar Pratama;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa, tetapi Terdakwa melakukan perbuatan tersebut tidak disengaja dan sama sekali tidak ada niat untuk menipu Saksi Bun Chung Sen atau Saksi Oscar Pratama dan Terdakwa juga tidak mempunyai niat untuk menggelapan uang pembelian emas batangan seperti yang dituduhkan oleh Saksi Bun Chung Sen alias Asen dan Saksi Oscar Pratama alias Oscar, karena fakta di lapangan pencarian emas yang dilakukan oleh para kaki tangan atau para anak buah Terdakwa di area pertambangan tidak menghasilkan emas batangan seperti yang Terdakwa harapkan, sehingga Terdakwa tidak bisa memenuhi kewajiban Terdakwa kepada Saksi Bun Chung Sen atau kepada Saksi Oscar Pratama untuk menyetor atau meyerahkan emas batangan tersebut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Rahmat Andhika tersebut, Saksi Bun Chung Sen mengalami kerugian lebih kurang sejumlah Rp3.590.309.000,00 (tiga milyar lima ratus sembilan puluh juta tiga ratus sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa antara Terdakwa dengan Saksi Bun Chung Sen maupun dengan Saksi Oscar Pratama sejak bulan Januari 2023 sampai dengan sekarang tidak ada perdamaian;

Menimbang, bahwa Terdakwa Rahmat Andhika Alias Rahmat Bin Effendi Rusli tidak pernah menggunakan uang sejumlah Rp4.500.000.000,00 (empat milyar lima ratus juta rupiah) yang Terdakwa terima dari Saksi Bun Chung Sen melalui Saksi Oscar Pratama untuk kepentingan pribadi Terdakwa, melainkan digunakan untuk keperluan mencari emas batangan yang telah diserahkan kepada kaki tangan atau anak buah Terdakwa;

Menimbang, bahwa belum didapatnya emas di area penambangan emas adalah diluar kemampuan Terdakwa dan bukan karena disengaja, namun Terdakwa terus berusaha melakukan penambangan emas untuk memenuhi

Halaman 46 dari 57 Putusan Nomor 715/Pid.B/2023/PN LIg



kewajiban Terdakwa kepada saksi Bun Chung Sen alias Asen maupun saksi Oscar Pratama alias Oscar;

Menimbang, bahwa Terdakwa memiliki niat dan itikad baik jika Terdakwa sudah keluar dari tahanan Terdakwa akan berusaha mencari emas batangan lagi untuk disetorkan kepada Saksi Bun Chung Sen Alias Asen atau kepada Saksi Oscar Pratama Alias Oscar;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan fakta-fakta hukum tersebut diatas yang didukung oleh keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, jelas dan terang bahwa antara Terdakwa Rahmat Andhika Alias Rahmat Bin Effendi Rusli dengan Saksi Bun Chung Sen alias Asen selaku Komisaris pada PT. Pratama Permata Karsa maupun dengan Saksi Oscar Pratama alias Oscar selaku Direktur PT. Pratama Permata Karsa, masing-masing telah sepakat melakukan bisnis jual beli emas batangan hasil tambang emas dengan perjanjian secara lisan atas dasar saling percaya, di mana dalam bisnis jual beli emas batangan hasil penambangan emas antara Terdakwa Rahmat Andhika Alias Rahmat dengan Saksi Bun Chung Sen Alias Asen atau dengan saksi Oscar Pratama Alias Oscar, total uang sejumlah Rp4.500.000.000,00 (empat milyar lima ratus juta rupiah) milik Saksi Bun Chung Sen, untuk uang sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) yang Terdakwa terima secara tunai sudah Terdakwa serahkan dalam bentuk emas batangan kepada Saksi Bun Chung Sen melalui Saksi Oscar Pratama, sedangkan sisanya sejumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) mengalami kemacetan sehingga sampai dengan sekarang Terdakwa belum bisa memenuhi kewajibannya untuk menyerahkan atau menyetorkan emas batangan tersebut kepada Saksi Bun Chung Sen atau kepada Saksi Oscar Pratama, maka dengan demikian unsur telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur “Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan perkara ini yang didukung oleh keterangan para saksi dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, bahwa Terdakwa Rahmat Andhika Alias Rahmat Bin Effendi Rusli telah melakukan perbuatan bisnis atau kerjasama jual beli emas batangan hasil dari penambangan emas dengan saksi Bun Chung Sen alias Asen selaku Komisaris pada PT. Pratama Permata Karsa atau dengan Saksi Oscar Pratama alias Oscar selaku Direktur PT. Pratama Permata Karsa, dengan perjanjian yang disepakati secara lisan atas dasar saling percaya yang dimulai sejak bulan Mei tahun 2022 sampai dengan bulan Desember tahun 2022 berjalan dengan lancar secara terus menerus, dimana Terdakwa bertindak sebagai penjual atau Suplier emas batangan sedangkan Saksi Bun Chhung Sen Alias Asen atau Saksi Oscar Pratama Alias Oscar bertindak sebagai pembeli;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa Rahmat Andhika Alias Rahmat Bin Effendi Rusli dikenalkan oleh Sdr. Oka dengan Saksi Bun Chung Sen, kemudian Terdakwa melakukan bisnis atau kerjasama jual beli emas batangan dari area pertambangan emas dengan Saksi Bun Chung Sen alias Asen selaku Komisaris pada PT. Pratama Permata Karsa dengan perjanjian secara lisan yang telah kami sepakati dengan dasar saling percaya satu sama lain, yaitu Terdakwa sebagai penjual emas batangan akan menyerahkan emas batangan kepada Saksi Bun Chung Sen paling lambat 7 (tujuh) hari setelah Terdakwa menerima uang pembelian atau pembayaran dari Saksi Bun Chung Sen, sedangkan Saksi Bun Chung Sen sebagai pihak pembeli emas batangan menyerahkan uang terlebih dahulu kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa bisnis jual beli emas batangan antara Saksi Bun Chung Sen atau Saksi Oscar Pratama dengan Terdakwa awalnya berjalan dengan lancar sejak bulan Mei tahun 2022 sampai dengan bulan Desember tahun 2022, kemudian untuk transaksi yang terjadi pada tanggal 26 Januari 2023 dan tanggal 29 Januari 2023 mengalami kemacetan yakni sampai dengan tanggal 7 Februari 2023 Terdakwa tidak menyerahkan atau menyetorkan emas batangan kepada Saksi Bun Chung Sen atau kepada Saksi Oscar Pratama Alias Oscar meskipun Terdakwa telah menerima uang pembayaran dari kepada Saksi Bun Chung Sen Alias Asen yang di transfer oleh Saksi Oscar Pratama;

Menimbang, bahwa dalam transaksi awal Terdakwa Rahmat Andhika telah menjual emas batangan kepada Saksi Bun Chung Sen seberat 1 kg (satu

Halaman 48 dari 57 Putusan Nomor 715/Pid.B/2023/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kilogram) dengan harga Rp850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah) dan emas batangan tersebut telah diterima dan dibayar lunas oleh Saksi Bun Chung Sen;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Bun Chung Sen memberikan atau menyerahkan uang pembayaran atau pembelian emas batangan kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah), kemudian Terdakwa memberikan atau menyerahkan emas batangan kepada Saksi Bun Chung Sen sebanyak 5 kg (lima kilogram) lebih dan saat itu telah diterima oleh Saksi Bun Chung Sen tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa Rahmat Andhika Alias Rahmat Bin Effendi Rusli telah menerima uang pembayaran atau pembelian emas batangan lagi dengan cara di transfer oleh Saksi Oscar Pratama melalui 3 (tiga) nomor rekening sesuai permintaan Terdakwa dan Terdakwa juga ada menerima uang secara tunai dari Saksi Oscar Pratama, dengan perincian sebagai berikut:

1. Pada tanggal 26 Januari 2023 Terdakwa telah menerima uang sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang ditransfer oleh Saksi Oscar Pratama melalui rekening Bank BCA atas nama Saksi Bun Chung Sen ke rekening BCA atas nama Terdakwa;
2. Pada tanggal 26 Januari 2023 telah dikirimkan uang sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) oleh Saksi Oscar Pratama melalui rekening Bank BCA atas nama Saksi Bun Chung Sen ke rekening BCA atas nama Sulman;
3. Pada tanggal 26 Januari 2023 telah dikirimkan uang sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) oleh Saksi Oscar Pratama melalui rekening Bank BCA atas nama Saksi Bun Chung Sen ke rekening BCA atas nama Abdul Hamid;
4. Pada tanggal 29 Januari 2023, Terdakwa datang menemui Saksi Oscar di sebuah ruko yang terletak di Jl. Yos Sudarso Kelurahan Taba Jemekeh Kecamatan Lubuklinggau Timur I Kota Lubuklinggau dan mengambil uang sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari total uang sejumlah Rp4.500.000.000,00 (empat milyar lima ratus juta rupiah) milik Saksi Bun Chung Sen, untuk uang sejumlah

Halaman 49 dari 57 Putusan Nomor 715/Pid.B/2023/PN LIg



Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) yang Terdakwa terima secara tunai sudah Terdakwa serahkan dalam bentuk emas batangan kepada Saksi Bun Chung Sen melalui Saksi Oscar Pratama, sedangkan sisanya sejumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) mengalami kemacetan sehingga sampai dengan sekarang Terdakwa belum bisa menyerahkan atau menyetorkan emas batangan tersebut kepada Saksi Bun Chung Sen atau kepada Saksi Oscar Pratama;

Menimbang, bahwa alasan Terdakwa tidak memenuhi kewajibannya memberikan atau menyerahkan emas batangan kepada Saksi Bun Chung Sen atau kepada Saksi Oscar Pratama karena terdapat kendala di lapangan yakni para kaki tangan atau anak buah Terdakwa tidak berhasil memperoleh emas batangan di area pertambangan;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Rahmat Andhika tersebut, Saksi Bun Chung Sen mengalami kerugian lebih kurang sejumlah Rp3.590.309.000,00 (tiga milyar lima ratus sembilan puluh juta tiga ratus sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah pula terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah memenuhi rumusan unsur-unsur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Jo Pasal 64 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagaimana dalam dakwaan alternatif keempat Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa meskipun perbuatan-perbuatan yang didakwakan terhadap Terdakwa telah terbukti memenuhi unsur delik, namun perlu untuk dibuktikan lebih lanjut apakah perbuatan-perbuatan tersebut merupakan perbuatan tindak pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 191 ayat (1) KUHP menyatakan : *"Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan tidak terbukti secara sah dan*



meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas". Selanjutnya Pasal 191 ayat (2) KUHAP menyatakan : "*Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum*". Selanjutnya Pasal 193 ayat (1) KUHAP menyatakan : "*Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka pengadilan menjatuhkan pidana*". (Vide : PAF Lamintang, *Pembahasan KUHAP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana dan Yurisprudensi*, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 435-438).

Menimbang, bahwa dalam suatu tindak pidana terdapat unsur konstitutif yang harus ada, yaitu unsur melawan hukum (*wederrechtelijk*). Sebagai konsekuensinya, maka unsur melawan hukum (*wederrechtelijk*) tersebut juga harus dibuktikan dalam suatu tindak pidana. (Bandingkan dengan : *Utrecht, Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana I, Surabaya, Penerbit Pustaka Tinta Mas, 2000, hal. 261*). Apabila dalam suatu perbuatan tidak terdapat unsur melawan hukum, maka perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana. Hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 8 Januari 1966 Nomor 42 K.Kr/1965 yang pada pokoknya menyatakan bahwa suatu tindak pidana dapat kehilangan sifatnya sebagai suatu perbuatan yang "melawan hukum" bukan karena adanya suatu ketentuan undang-undang, melainkan juga karena asas-asas hukum yang tidak tertulis yang bersifat umum. (Bandingkan dengan : PAF Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 1997, hal. 359);

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo, Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun perbuatan-perbuatan yang didakwakan terhadap Terdakwa telah terbukti, namun perbuatan-perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana, karena telah kehilangan sifat melawan hukum materiil (*materieele wederrechtelijk*), dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa hubungan hukum antara Terdakwa dengan Saksi Bun Chung Sen Alias Sen maupun dengan Saksi Oscar Pratama Alias Oscar yang merupakan penerima kuasa dari Saksi Bun Chung Sen atau orang kepercayaan Saksi Bun Chung Sen tersebut terikat perjanjian jual beli emas batangan hasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tambang emas yang disepakati secara lisan dengan dasar saling percaya;

- Bahwa Terdakwa awalnya melakukan bisnis jual beli emas tambang dengan Saksi Bun Chung Sen alias Asen selaku Komisariss pada PT. Pratama Permata Karsa sejak bulan Mei tahun 2022, yang kemudian bisnis jual beli emas batangan tersebut dilanjutkan oleh Saksi Oscar Pratama alias Oscar selaku Direktur PT. Pratama Permata Karsa sampai dengan bulan Desember tahun 2022 berjalan lancar sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati secara lisan dengan dasar saling percaya;

- Bahwa bisnis jual beli emas batangan antara Terdakwa dengan Saksi Bun Chung Sen atau dengan Saksi Oscar Pratama mengalami kemacetan pada tanggal 26 Januari 2023 dan tanggal 29 Januari 2023, yang tidak disengaja oleh Terdakwa karena disebabkan oleh kondisi alam atau kondisi di lapangan yakni para kaki tangan atau para anak buah Terdakwa yang mencari emas batangan di area pertambangan emas tidak ada yang berhasil mendapatkan emas batangan, sehingga Terdakwa tidak bisa memenuhi kewajibannya untuk menyetor atau menyerahkan emas batangan tersebut kepada Saksi Bun Chung Sen atau melalui Saksi Oscar Pratama meskipun Terdakwa telah menerima uang pembayaran atau pembelian dari Saksi Bun Chung Sen atau melalui Saksi Oscar Pratama tersebut;

- Bahwa karena kendala di lapangan tersebut mengakibatkan Terdakwa sudah lewat dari waktu 7 (tujuh) hari tidak bisa menyetor atau menyerahkan emas batangan kepada Saksi Bun Chung Sen atau melalui Saksi Oscar Pratama, kemudian Terdakwa berusaha untuk bertanggung jawab dan beritikad baik dengan cara meminta diberi waktu untuk mencari emas di area tambang emas yang lain guna memenuhi kewajiban Terdakwa untuk menyerahkan emas batangan kepada Saksi Bun Chung Sen atau melalui Saksi Oscar Pratama, akan tetapi upaya Terdakwa untuk melakukan pencarian emas batangan tersebut tidak dapat terlaksana oleh karena Terdakwa dilaporkan oleh Saksi Bun Chung Sen atau Saksi Oscar Pratama ke Polres Lubuk Linggau;

- Bahwa dalam transaksi awal Terdakwa Rahmat Andhika telah menjual emas batangan kepada Saksi Bun Chung Sen seberat 1 kg (satu kilogram) dengan harga Rp850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah) dan

Halaman 52 dari 57 Putusan Nomor 715/Pid.B/2023/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

emas batangan tersebut telah diterima dan dibayar lunas oleh Saksi Bun Chung Sen;

- Bahwa kemudian Saksi Bun Chung Sen memberikan atau menyerahkan uang pembayaran atau pembelian emas batangan kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah), kemudian Terdakwa memberikan atau menyerahkan emas batangan kepada Saksi Bun Chung Sen sebanyak 5 kg (lima kilogram) lebih dan saat itu telah diterima oleh Saksi Bun Chung Sen tersebut;

- Bahwa kemudian Terdakwa Rahmat Andhika Alias Rahmat Bin Effendi Rusli telah menerima uang pembayaran atau pembelian emas batangan lagi dengan cara di transfer oleh Saksi Oscar Pratama melalui 3 (tiga) nomor rekening sesuai permintaan Terdakwa dan Terdakwa juga ada menerima uang secara tunai dari Saksi Oscar Pratama, dengan perincian sebagai berikut:

1. Pada tanggal 26 Januari 2023 Terdakwa telah menerima uang sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang ditransfer oleh Saksi Oscar Pratama melalui rekening Bank BCA atas nama Saksi Bun Chung Sen ke rekening BCA atas nama Terdakwa;

2. Pada tanggal 26 Januari 2023 telah dikirimkan uang sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) oleh Saksi Oscar Pratama melalui rekening Bank BCA atas nama Saksi Bun Chung Sen ke rekening BCA atas nama Sulman;

3. Pada tanggal 26 Januari 2023 telah dikirimkan uang sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) oleh Saksi Oscar Pratama melalui rekening Bank BCA atas nama Saksi Bun Chung Sen ke rekening BCA atas nama Abdul Hamid;

4. Pada tanggal 29 Januari 2023, Terdakwa datang menemui Saksi Oscar di sebuah ruko yang terletak di Jl. Yos Sudarso Kelurahan Taba Jemekeh Kecamatan Lubuklinggau Timur I Kota Lubuklinggau dan mengambil uang sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah);

- Bahwa dari total uang sejumlah Rp4.500.000.000,00 (empat milyar lima ratus juta rupiah) milik Saksi Bun Chung Sen, untuk uang sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) yang Terdakwa terima secara tunai sudah Terdakwa serahkan dalam bentuk emas batangan kepada

Halaman 53 dari 57 Putusan Nomor 715/Pid.B/2023/PN LIg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Bun Chung Sen melalui Saksi Oscar Pratama, sedangkan sisanya sejumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) mengalami kemacetan sehingga sampai dengan sekarang Terdakwa belum bisa menyerahkan atau menyetorkan emas batangan tersebut kepada Saksi Bun Chung Sen atau kepada Saksi Oscar Pratama;

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Rahmat Andhika tersebut, Saksi Bun Chung Sen mengalami kerugian lebih kurang sejumlah Rp3.590.309.000,00 (tiga milyar lima ratus sembilan puluh juta tiga ratus sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim tidak mendapatkan keyakinan kalau Terdakwa Rahmat Andhika Alias Rahmat Bin Effendi Rusli telah melakukan suatu tindak pidana walaupun secara nyata ada perbuatan Terdakwa yang belum menyetorkan atau menyerahkan emas batangan kepada PT. Pratama Permata Karsa yang diwakili oleh Saksi Bun Chung Sen alias Asen bin Jie Sau Min (Alm) atau Saksi Oscar Pratama alias Oscar dalam hubungan usaha jual beli emas batangan hasil dari penambangan/pendulangan emas, tetapi perbuatan tersebut bukanlah suatu tindak pidana karena selain erat hubungan dengan hukum perikatan yaitu perikatan untuk memberikan sesuatu atau perikatan untuk berbuat sesuatu (vide Pasal 1233-1271 KUHPerdara) juga terdapat sengketa perdata yang harus dibuktikan menurut hukum perdata yaitu tentang perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut karena Terdakwa tidak memenuhi kewajibannya memberikan atau menyetorkan emas batangan hasil tambang emas kepada Saksi Bun Chung Sen alias Asen maupun Saksi Oscar Pratama alias Oscar, maka dengan demikian oleh karena perkara *a quo* telah memasuki wilayah hukum keperdataan, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif keempat, akan tetapi perbuatan itu bukanlah merupakan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa karena perbuatan Terdakwa tidak terdapat sifat melawan hukum materiil (*materieele wederrechtelijk*), maka Majelis Hakim dengan memperhatikan kaidah hukum pada Yurisprudensi Mahkamah Agung

Halaman 54 dari 57 Putusan Nomor 715/Pid.B/2023/PN LIg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni Putusan Kasasi Nomor 41K/Pid.sus/2009 tanggal 12 Juni 2009 yang berbunyi “*bahwa perbuatan pidana yang kehilangan sifat melawan hukumnya haruslah dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum sehingga perbuatan Terdakwa yang bukan merupakan tindak pidana maka Terdakwa harus dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum (Onslag van alle recht vervolging)*”;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa tersebut telah terbukti namun bukan merupakan suatu tindak pidana maka sesuai dengan ketentuan Pasal 191 ayat (2) KUHAP terhadap Terdakwa Rahmat Andhika Alias Rahmat Bin Effendi Rusli haruslah dilepaskan dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle recht vervolging*);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 97 ayat (1) KUHAP haruslah dipulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum dan Terdakwa berada dalam tahanan maka diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini berupa 1 (satu) Lembar Surat invoice tertanggal 07 Februari 2023 atas nama PT. Pratama Permata Karsa yang ditandatangani oleh Saudara Oscar Pratama, 4 (empat) lembar bukti setoran pada Bank BCA dan 1 (satu) lembar Invoice an RAHMAT ANDIKA tertanggal 07 Februari 2023 dari PT. PRATAMA PERMATA KARSA, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) unit Hanphone merek Iphone 14 Promax Nomor IMEI: 352680949651478 yang disita dari Saksi Oscar Pratama Alias Oscar dan dipersidangan terbukti milik dari Saksi Oscar Pratama Alias Oscar, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Oscar Pratama Alias Oscar;

Halaman 55 dari 57 Putusan Nomor 715/Pid.B/2023/PN LIg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka sesuai ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP bahwa biaya perkara yang timbul dalam perkara ini di bebankan kepada Negara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Jo Pasal 64 KUHP, Pasal 191 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rahmat Andhika Alias Rahmat Bin Effendi Rusli tersebut diatas terbukti telah melakukan perbuatan yang didakwakan dalam dakwaan alternatif keempat tetapi bukan merupakan tindak pidana;
2. Melepaskan Terdakwa Rahmat Andhika Alias Rahmat Bin Effendi Rusli oleh karena itu dari segala tuntutan hukum (onslag van alle recht vervolging);
3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar surat INVOICE tertanggal 07 Februari 2023 an. RAHMAT ANDHIKA dari PT. PRATAMA PERMATA KARSA yang di tanda tangani oleh SDR OSCAR PRATAMA;
 - 4 (empat) lembar bukti setoran bank BCA;
 - 1 (satu) lembar Invoice an RAHMAT ANDIKA tertanggal 07 Februari 2023 dari PT. PRATAMA PERMATA KARSA;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ini;

- 1 (satu) unit Hanphone merek Iphone 14 Promax Nomor IMEI: 352680949651478;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Oscar Pratama Alias Oscar;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, pada hari Rabu, tanggal 6 Maret 2024, oleh

Halaman 56 dari 57 Putusan Nomor 715/Pid.B/2023/PN LIg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Afif Januarsyah Saleh, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ferri Irawan, S.H., M.H., dan Amir Rizki Apriadi, S.H., M.M. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Enrik Pedi Endora, S.H., M.M, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, serta dihadiri oleh Zubaidi, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lubuk Linggau dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ferri Irawan, S.H., M.H.

Afif Januarsyah Saleh, S.H., M.H.

Amir Rizki Apriadi, S.H., M.M.

Panitera Pengganti,

Enrik Pedi Endora, S.H., M.M.